



PUTUSAN

Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT NATATEX PRIMA, berkedudukan di Jalan Raya Bandung .
Garut Km 26,5, Rancaekek, Kabupaten Sumedang, Provinsi
Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Aan Natawidjaya, selaku
Direktur PT Natatex Prima, memberi kuasa kepada: Dr. Hendri
Sulaeman, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Sriwijaya
Nomor 4 B, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 3 Juli 2017;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n :

1. **SRI YATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Karang Turi, RT 001, RW 00, Kel/Ds. Glagah, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Provinsi Tengah;
2. **SUYANI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sukamanah, RT 009, RW 009, Kel/Ds. Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
3. **WAWAN JUNAEDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Babakan Parigi, RT 004, RW 002, Kel/Ds. Haurpugur, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
4. **NANA SURYANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Garogol, RT 002, RW 014, Kel/Ds. Marga Asih, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
5. **IKIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikarmajaya, RT 002, RW 011, Kel/Ds. Marga Asih Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
6. **KUSMIATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikalama, RT 002, RT 010, Kel/Ds. Sindang Pakuan,

Halaman 1 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

7. **YANI KARYANI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Babakan, RT 002, RT 010, Kel/Ds. Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
8. **MARYATUN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komp. Griya Permata Raya Blok B-4 Nomor 02, RT 005, RW 014, Kel/Ds. Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
9. **ENCIN SUHAETIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Cibeurih, RT 004, RW 002, Kel/Ds. Sukahurip, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat;
10. **JUJU**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Santaka, RT 001, RW 008, Kel/Ds. Mangunharga, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
11. **KARTINI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Nagrog, RT 005, RW 016, Kel/Ds. Babakan Peuteuy, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
12. **IMAS S**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mekar Sari, RT 005, RW 016, Kel/Ds. Babakansari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
13. **EMA KOMALASARI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Warung Peuteuy, RT 001 RW 006 Kel/Ds. Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
14. **ANING KARWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Warung Nenggang, RT 004, RW 015, Kel/Ds. Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
15. **NURJANAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikopo Kel/Ds. Cicalengka, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 2 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. **YENI YULIANI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikuya, RT 002, RW 005, Kel/Ds. Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
17. **IWAN SAEPU DIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Ciseke, RT 003, RW 005, Kel/Ds. Waliya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
18. **TUGIYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikurutug, RT 001, RW 001, Kel/Ds. Nagrog, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
19. **DEDE KOSWARA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikarmajaya RT 001, RW 011, Kel/Ds. Margaasih, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
20. **SRI LESTARI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cangkuang, RT 005, RW 007, Kel/Ds. Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
21. **RUMINI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Babakan, RT 002, RW 010, Kel/Ds. Nagreg, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
22. **TURSIYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Warung Gede, RT 002, RW 011 Kel/Ds. Cibiru Wetan, Kecamatan Cilieunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
23. **IIS SUMIATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Kebon Suuk, RT 001, RW 006, Kel/Ds. Cicalengka, Kulon Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
24. **TOHIDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Rancaekek KM 25,6 Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
25. **ETI ROHAETI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Jamban, RT 002, RW 011, Kel/Ds. Cicalengka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

26. **JUMAYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Perum Griya Inti Babakan Peuteuy D1/8, RT 001, RT 010, Kel/Ds. Babakan Peuteuy, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
27. **KATIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Babakan Cikalama, RT 003, RW 009, Kel/Ds. Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
28. **ELIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Tabrik, RT 001, RW 003, Kel/Ds. Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
29. **WINDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Nagreg, RT 002, RW 004, Kel/Ds. Nagreg, Kendan, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
30. **CANDRA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Warung Peuteuy, RT 004, RW 001, Kel/Ds. Tenjolaya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
31. **HENI MARTINI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Ciburaleng, RT 001, RW 002, Kel/Ds. Sindang Pakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
32. **HENI ROHAENI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pacinan, RT 003, RW 004, Kel/Ds. Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
33. **OLIH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Sukanegla Parigi, RT 003, RW 008, Kel/Ds. Pasir Nanjung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
34. **AYI JUWANDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Babakan, RT 002, RT 010, Kel/Ds. Nanjung

Halaman 4 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

35. LINDA NURLINDA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Babakan Cikalama, RT 003, RW 009, Kel/Ds. Sindang Pakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

36. EUIS MUSTIKAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Sindang Kasih, RT 001, RT 010, Kel/Ds. Sindang Pakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

37. KARWATI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Pakuluran, RT 002, RW 002, Kel/Ds. Sindanggalih, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

38. DANAH FATIMAH, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cilongkrang, RT 002, RT 010, Kel/Ds. Suci, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;

39. ATIKAH, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Rancaekek KM 26,5, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

40. IKOH LASMANAH, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sukamaju, RT 002, RW 005 Kel/Ds. Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

41. NETI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Ciayunan, RT 001, RW 005, Kel/Ds. Cicalengka Kulon, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

42. TATI RUHYATI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Randukurung, RT 001, RW 016, Kel/Ds. Waluya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

43. NANI ROHAYATI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Blok PJA Pesantren, RT 053, RW 014, Kel/Ds. Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 5 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. **DIAN HAERANI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pasirjati III A. 119, RT 002, RW 005, Kel/Ds. Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, Bandung, Provinsi Jawa Barat;
45. **RUKMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikalang, RT 002, RW 005, Kel/Ds. Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
46. **IAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Cicabe, RT 002, RW 006 Kel/Ds. Sindanggalih, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
47. **APEP RUHIYAT**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Nagrog, RT 005, RW 012, Kel/Ds. Babakan Peuteuy, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
48. **NENGSIH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Cikalama, RT 002, RW 010, Kel/Ds. Sindang Pakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
49. **YOYO SUNARYO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Malingping, RT 002, RW 008, Kel/Ds. Tenjolaya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
50. **NURBAETI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Narongtong, RT 005, RW 003, Kel/Ds. Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
51. **DEDI MUHDORI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Jamban, RT 001, RW 011, Kel/Ds. Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
52. **YATI B**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Jamban, RT 002, RW 001, Kelurahan Nagrog, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
53. **EVI ZULKIYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Babakan Harja, RT 003, RW 002, Kel/Ds.

Halaman 6 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

54. **IMAS WIDANINGSIH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Sukarasa, RT 001, RW 014, Kel/Ds. Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
55. **NUNUNG HARYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pacinan, RT 002, RW 004, Kel/Ds. Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
56. **SITI MASITOH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cirendang, RT 003, RW 011 Kel/Ds. Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;
57. **MURYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Babakan, RT 004, RT 010, Kel/Ds. Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
58. **AI ELA SULIAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Jamban, RT 001 RT 010, Kel/Ds. Cicalengka, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
59. **DEDE MIMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Citarik, RT 004 RW 003 Kel/Ds. Panenjoan Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
60. **TATI SURYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Nagreg, RT 001, RW 020, Kel/Ds. Nagreg, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
61. **UCA WAHYUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Bendungan, RT 002, RW 002, Kel/Ds. Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
62. **NYAI SITI HODIJAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sirah Galih, RT 003, RW 005,

Halaman 7 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kel/Ds. Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

- 63. JADMI YATININGSIH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Hegarmanah Asri, RT 006, RW 001, Kel/Ds. Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 64. LIA DARLIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kapten Sangun, RT 004, RW 003, Kel/Ds. Tenjolaya Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 65. WINARSIH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Tenjolaya, RT 004, RW 003, Kel/Ds. Tenjolaya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 66. YULIA ROHMAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Bojong, RT 002, RW 002, Kel/Ds. Mandalawangi, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 67. POPON KOMALASARI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Cibembem, RT 002, RW 011 Kel/Ds. Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 68. HODIJAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cilame, RT 001, RW 011 Kel/Ds. Narawita, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 69. ANA SETIANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Bojong, RT 004, RW 003, Kel/Ds. Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 70. ALIT MULYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Warunenggang, RT 002, RW 014 Kel/Ds. Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 71. SITI ROHIMAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pamucatan, RT 001, RW 020, Kel/Ds. Nagreg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

72. **DEDI RUSNIADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cigorowong, RT 003, RW 012, Kel/Ds. Nagreg, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
73. **IPAR SURYAPARMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Babakan DKA, RT 004, RW 015, Kel/Ds. Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
74. **RINI LESTARI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda, RT 004, RW 006, Kel/Ds. Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
75. **DIKEM**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Karapiak, RT 001, RW 002 Kel/Ds. Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
76. **SRI LESTARI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Karang Turi, RT 001, RW 009, Kel/Ds. Blaga, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;
77. **DADANG**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Ciseureuh Hilir, RT 002, RW 003, Kel/Ds. Marga Asih, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
78. **SUTIWI WULANDARI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Babakan Cikalama, RT 001, RW 009, Kel/Ds. Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
79. **TUSIRAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikurutug, RT 004, RW 001, Kel/Ds. Nagrog, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
80. **SULINAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Batu Nangtung, RT 002, RW 017, Kel/Ds. Cimanggung,

Halaman 9 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

81. CICIH SUNARTI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Rancaekek KM 26,5, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

82. AI SUMIYATI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cipeuti, RT 003, RW 005, Kel/Ds. Citaman, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

83. ROSITA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di kp. Kebon Kapas, RT 001, RW 011, Kel/Ds. Waluya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

84. TITA NURSINTA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pananggunan, RT 003, RW 008, Kel/Ds. Lengkong Jaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;

85. SUMARNI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sukamanah, RT 002, RW 008, Kel/Ds. Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

86. RODIAHWATI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Cibiru, RT 003 RT 010, Kel/Ds. Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

87. DIARTINI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Nyalindung, RT 001, RW 011, Kel/Ds. Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

88. LALA YULIARA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Cikondang Kel/Ds. Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

89. TUNMIYATI NINGSIH, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komp. Dpilar Blok C3 Nomor 8, RT 006, RW 002, Kel/Ds. Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 10 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. **SRI GANTINA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Warung Peuteuy, RT 005, RW 006, Kel/Ds. Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
91. **WIWI ROHAYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Nela Sari, RT 001, RW 009, Kel/Ds. Cangkuang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
92. **RIYASIH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Patriot Gg. Flamboyan II, RT 001 RT 010, Kel/Ds. Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
93. **IIS KOMALASARI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Rancadarah, RT 003, RW 012, Kel/Ds. Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
94. **ALIS**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Babakan Asih, RT 002, RW 006, Kel/Ds. Babakan Peuteuy, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
95. **DIAN HANDAYANI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Bojong, RT 001, RW 002, Kel/Ds. Mandalawangi, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
96. **YESSI R**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikurutug, RT 001, RW 001, Kel/Ds. Nagrog, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
97. **ETI SETIAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Babakan Peuteuy RT 001 RW 011 Kel/Ds. Babakan Peuteuy, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
98. **YETI R**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. CiParanje RT 003 RW 005 Kel/Ds. Sangiang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 11 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. **ROHAYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Tagog Wetan, RT 003, RW 004, Ds. Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
100. **ABDUL ROJAK**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Cicabe, RT 003, RW 001, Desa Sindang Galih, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
101. **APUD MAHPUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Bendungan, RT 001, RW 002, Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
102. **MAMAN SULAEMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Rancaekek KM 26,5, Desa Sindang Pakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
103. **TITIN MARTINI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Gamblung, RT 003, RW 002, Desa Nagreg, Kendan Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
104. **DINDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Cigulampok, RT 001, RW 007, Desa Sawah Dadap, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
105. **ODIK**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pamayonan, RT 004, RW 001, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
106. **PANDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Naylindung, RT 002, RW 012, Desa Nagrog, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
107. **LAMISAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Kebon Kalapa, RT 003, RW 004, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
108. **EMAN SULAEMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Kebon Kalapa, RT 003, RW 004,

Halaman 12 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

- 109. IIS SOBARIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Bunisari, RT 002, RW 001, Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 110. SITI KOMARIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Puteraco, RT 003, RW 003, Desa Pasirnanjung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 111. NENENG ENTIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Babakan Limus RT 002, RW 002, Desa Margaluyu, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 112. POPONG**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Bojong Menje, RT 001, RW 002, Desa Cangkuang, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 113. SITI MARYANI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sangkali, RT 003 RW 007, Desa Mekargalih, Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat;
- 114. CUCUM**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikahuripan, RT 002, RW 009, Desa Nagrog, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 115. MIMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Cibulakan, RT 003, RW 008, Desa Sindang Galih, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 116. SITI ROMLAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Lakbok, RT 001, RW 002, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 117. NURUL FUADAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Rancaekek KM 26,5, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118. APON IDAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Bendungan, RT 002, RW 002, Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 119. NENG YUNINGSIH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Rancakuya RT 004, RW 002, Desa Sangiang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 120. WARYANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikalang, RT 003, RW 005, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 121. KHOLIYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Cipadung, RT 001, RW 002, Desa Cipadung, Kecamatan Cibiru, Bandung Provinsi Jawa Barat;
- 122. RIYAMAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kemiri, RT 001, RW 00, Desa Kemiri, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Barat;
- 123. ETI SUHAETI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Gamblung, RT 004, RW 013, Desa Nagreg, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 124. YUNI R**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Pinggarjaya, RT 001, RW 006, Desa Pinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- 125. YUYUN YUNINGSIH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Gamblung, RT 003, RW 013, Desa Nagreg, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 126. SUMIATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pajaten, RT 003, RW 019, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 127. ROISAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Babakan Cikalama, RT 003, RW 009, Desa Sindang Pakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 14 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128. EUIS NURHAYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cijolang, RT 001, RW 002, Desa Cijolang, Kecamatan BL. Limbangan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;
- 129. DESTI SETIAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Sindang Kasih, RT 001, RW 008, Desa Pakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 130. KURNIASIH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikuya, RT 002, RW 004, Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 131. ASEP RUSKANDAR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ruancaekek KM 26,5, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 132. SULARMI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Warung Peuteuy, RT 004, RW 002, Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 133. ANI HERDIANI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Babakan Garut, RT 004, RT 010, Desa Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 134. SITI MASKANAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Puteraco Blok D1 Nomor 3, RT 001, RW 004, Desa Pasirnanjung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 135. ELAH ROMLAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikuya, RT 002, RW 005, Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 136. ENDAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Narongtong, RT 003, RW 003, Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 15 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137. IMAS MASITOH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Margahayu, RT 001, RW 009, Desa Cicalengka Kulon, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 138. JULAEHA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Burayot, RT 003, RW 009, Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 139. SITI NASIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Babakan, RT 002, RT 010, Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 140. MARSINI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Babakan Nenggeng, RT 001, RW 007, Desa Dungusiku, Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;
- 141. SURANI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sukamulya, RT 004, RW 007, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 142. IIS SITI ROHIMAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Andir Tengah, RT 003, RW 002, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Ujung Berung, Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 143. SANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Awisurat, RT 010, RW 003, Desa Karang Mukti, Kecamatan Salawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;
- 144. IYAM MARYAM**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Balong, RT 003, RW 001, Desa Waluya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 145. BUNYAMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikurutug, RT 003, RW 001, Desa Nagrog, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 146. ETI SUNARTI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Kaca-Kaca Wetan, RT 003, RW 015, Desa

Halaman 16 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

147. **MARTINAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Warung Peuteuy, RT 003, RW 001, Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
148. **TRISBUN ELIS**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Ranca Batok, Desa Rancaekek, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
149. **SRI SUYAMTI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda, RT 004, RW 006, Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
150. **SRI MULYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Parakan Muncang, RT 003, RW 014, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
151. **MARKAMAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum SBG Parakan Muncang BA 05 Nomor 42, RT 005, RW 012, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
152. **UAY WARSIH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cipasir, RT 002, RT 010, Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
153. **NUNUNG RUSMINI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Gamblun, RT 003, RW 013, Desa Nagreg, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
154. **YETI SARIPAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cipasir, RT 002, RT 010, Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
155. **SARMINI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Randukuning, RT 001, RW 001, Desa Kalapasawit, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 17 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 156. TRI UTAMI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Nagrak, RT 004, RW 003, Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 157. KODARSIH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sidoharum, RT 001, RW 005, Desa Sidoharum, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
- 158. YANI AGUSTINI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. CiParanje, RT 001, RW 001, Desa Bojongsalam, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 159. DIDING**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Saradula, RT 005, RW 001, Desa Tegal Manggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 160. NENI ROHAENI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pakuluran, RT 004, RW 002, Desa Sindang Galih, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 161. LILIS MAESAROH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Tegal Lame, RT 004, RW 002, Desa Cijolang, Kecamatan BL. Limbangan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;
- 162. MULYANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Ciseureuh, RT 004, RW 015, Desa Waluya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 163. JALALUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bunter, RT 002, RW 002, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 164. AYI NANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Babakan Betawi, RT 001, RW 008, Desa Pasir Wangi, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 165. TINI MARTINI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Malingping, RT 002, RW 008, Desa Tenjolaya,

Halaman 18 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

- 166. IMAS NURYANINGSIH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika, RT 002, RW 004, Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 167. SUHENDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Narongtong, RT 001, RT 010, Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 168. YOSEVIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Rancamukti, RT 004, RW 006, Desa Jatimulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 169. TINA MARTINA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Babakan Cihonje, RT 001, RW 019, Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 170. ENUNG SUTIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Rancaekek KM 26,5, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 171. AYI DUDUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Lembur, RT 002, RW 002, Desa Tanjunglaya, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 172. NENEH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Cibubuhan, RT 003, RW 008, Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 173. OON ONAYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Gamblung, RT 004, RW 013, Desa Nagreg, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 174. LILIS K**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Bojong Bolang, RT 002, RW 002, Desa Sukadana,

Halaman 19 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

175. **NENG WIDYA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikasungka, RT 002, RW 001, Desa Cikasungka, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
176. **SARTINAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Tarikolot, RT 003, RW 001, Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
177. **UUN SARIMANAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Babakan, RT 001, RT 010, Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
178. **MARLINA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. CiParanje, RT 003, RW 005, Desa Sangiang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
179. **SULASTRI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Lembur Gede, RT 001, RW 002, Desa Tanjunglaya, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
180. **IRMA YULIA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sirah Gajah, RT 003, RW 005, Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
181. **PARYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Gamblung, RT 004, RW 013, Desa Nagreg, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
182. **SUDARTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Bojong Bolang, RT 001, RW 002, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
183. **KUSNADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Cibubuhan, RT 001, RW 007, Desa Cimanggung,

Halaman 20 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

- 184. MUJIYATUN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Bumi Pesona Asri A-1 Nomor 32, RT 004, RW 002, Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 185. IKIM**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Lebak Gede, RT 005, RW 011, Desa Sindang Galih, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 186. SUNARTI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Warunglahang, RT 003, RW 002, Desa Nagrog, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 187. ASEP DENDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Puri Adi Prima, RT 004, RW 017, Desa Citaman, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 188. IDA NOVI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pasanggrahan, RT 001 RW 004, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;
- 189. KOMARUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sukamanah, RT 010, RW 008, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 190. TITIN SUMTINI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Haur dengdek, RT 002, RW 004, Desa Nagrog, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 191. DADANG SOPANDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Narongtong Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 192. ONENG SOPIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikurutug, RT 001, RW 013, Desa Cicalengka,

Halaman 21 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetan Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung,
Provinsi Jawa Barat;

193. **TITA TIANI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pasir Angin, RT 001, RW 004, Desa Citaman, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
194. **AI JUBAEDAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cicalung, RT 004, RW 004, Desa Dampit, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
195. **ENDY SAPUTRA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Babakan Wangi, RT 001, RW 014, Desa Babakan Peuteuy, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
196. **RANI SUMARNI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pondok Permai Lestari C4 Nomor 22, RT 008, RW 011, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
197. **UMI MUJIATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Margahayu, RT 003, RW 009, Desa Cicalengka Kulon, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
198. **DEDE KADIRMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Sawah Peundeut, RT 004, RW 006, Kel/Ds. Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
199. **DEDEH MARDIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Legok Sero, RT 003, RW 002, Kel/Desa Dampit, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
200. **SITI HANDAYANI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Kebon Suuk, RT 003, RW 007, Kel/Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
201. **SUPRIYATIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Terusan Neglasari II, RT 006, RW 015,

Halaman 22 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Kel/Desa Pasanggrahan, Kecamatan Ujung Berung,
Bandung Provinsi Jawa Barat;

- 202. LILIS KURNIASIH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Taman Mekar, RT 006, RW 015, Kel/Desa Citaman, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 203. AHMAD ICHSAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Gunung Leutik, RT 002, RW 014, Kel/Desa Nagreg, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 204. NURHAYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Nyalindung, RT 002, RW 012, Kel/Desa Nagrog, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 205. ASEP SAEFUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Blok Karang Anyar, RT 005, RW 002, Kel/Desa Jamblang, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
- 206. JAJANG SUHERMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikasungka, RT 002, RW 001, Kel/Desa Cikasungka, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 207. NIA KHADNIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Larangan, RT 005, RW 001, Kel/Desa Larangan, Kecamatan Pengadengan, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;
- 208. LILI SUKARYA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Kebon Jayanti, RT 002, RW 008, Kel/Ds. Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracondong Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 209. AANG SUTISN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Maleer Utara, RT 005, RW 004, Desa Maleer, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 210. YAYAN RUSMAYANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Cimoreme, RT 001, RW 003,



Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

- 211. SRI SESAJI ERNA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Bantulan, RT 001, RW 001, Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;
- 212. SAHATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikuya, RT 001, RW 001, Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 213. TARTILAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pangaritan Utara, RT 001, RW 007, Desa Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 214. KUSIYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sadang, RT 004, RW 011, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 215. SRI YUNINGSIH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Babakan Ganduh, Kaca-Kaca Wetan, RT 003, RW 016, Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 216. DEDE AMINAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cidodot, RT 002, RW 009, Desa Kadungora, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;
- 217. HERNI SUKAESIH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum SBG Blok A5 Nomor 67, RT 003, RW 014, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 218. ANAH ROHANAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikurutug, RT 002, RW 001, Desa Nagrog, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 219. IDA RAHAYU**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Kertasari RT 002, RW 006, Desa Karang Pamulang, Kecamatan Mandalajati, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;



- 220. SUSWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum SGB Blok A5 Nomor 67, RT 003, RW 014, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 221. ADE HARTINI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kplk. Permata Biru Blok P2 Nomor 19, RT 001, RW 027, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 222. KOKOM KOMALASARI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Lunjuk Hilir, RT 001, RW 013, Desa Talagasari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;
- 223. JULI MATRAJI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Nagrak II, RT 004, RW 003, Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 224. MARTUNI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Karapiak, RT 005, RW 002, Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 225. ENKGUS**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Tabrik, RT 001, RW 003, Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 226. SARMINI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Cicabe, RT 002, RW 004, Desa Sindang Galih, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 227. SUPRIYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Nyalindung, RT 003, RW 007, Desa Nagrog, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 228. PURWANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Nagrak II, RT 004, RW 003, Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 229. DIKDIK SODIKIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Kaca-kaca Wetan, RT 003, RW 015, Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 230. NARYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Hegarmanah Asri Nomor 8, RT 003, RW 001, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 231. MAMAN SOLIHIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Babakan Desa Nomor 8, RT 003, RW 001, Desa Pasir Biri, Kecamatan Cibiru, Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 232. TARTONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Nagrak II, RT 004, RW 003, Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 233. DIKI HERYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Bojong Peundeuy, RT 003, RW 006, Desa Cangkuang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 234. ODIH SUPRIYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Baturumpil, RT 001, RW 004, Desa Mangunarga, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 235. IWAN SURYAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cigorowong, RT 002, RW 012 Desa Nagreg, Kecamatan Nagrerg Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 236. SUHARA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Cikalama, RT 005, RT 010, Desa Sindang Pakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 237. ASIKIN HASIKIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Karapiak, RT 005, RW 002, Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 26 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 238. ROHANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Batu Rumpil, RT 002, RW 007, Desa Cisempur, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 239. ALI AKBAR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Tarikolot, RT 002, RW 007, Desa Ngamplangsari, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;
- 240. MUNTOLIP**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Parakan Muncang, RT 002, RW 004, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 241. AWAN KURNIA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Hegarmanah Blok A5, RT 003, RW 001, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 242. ANWAR FATONI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Cikalama RT 002, RW 001, Desa Sindang Pakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 243. AYI ROHMAT**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikuturug, RT 002, RW 001, Desa Nagrog, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 244. DEDI SETIADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Girilaya, RT 004, RW 001, Desa Pasir Nanjung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 245. SANJAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikopo, Desa Babakan Peuteuy, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 246. SARMIATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Warung Peuteuy, RT 002, RW 002 Kel/Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 247. IYAN SARIYANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Kebon Kapa, RT 001, RW 011, Kel/Desa

Halaman 27 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waluya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung,
Provinsi Jawa Barat;

248. INTAN YULIAWATI, Kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal di Kp. Babakan, RT 001, RW 006,
Kel/Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek,
Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

249. DJONI MULYADI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat
tinggal di Komp. Abdi Negara Blok A3/2, RT 002, RW 023,
Kel/Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten
Bandung, Provinsi Jawa Barat;

250. IQBAL MUNAWAR, Kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal di Jalan Pajajaran I, RT 018, RW 005,
Kel/Desa Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa
Barat;

251. INDANINGSIH, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat
tinggal di Komp. Neglasari II Nomor 29, RT 001, RW 005,
Kel/Desa Pasanggrahan, Kecamatan Ujung Berung,
Bandung, Provinsi Jawa Barat;

252. ENDANG SUHARTI, Kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal di Jalan Prof. Ir. Sutami Nomor 96 A, RT
004, RW 002, Kel/Desa Sukarasa, Kecamatan Sukasari,
Bandung, Provinsi Jawa Barat;

253. WINARSIH, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal
di Kp. Hujung, RT 002, RW 006, Kel/Desa Cipancar,
Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;

254. SUWANTI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal
di Kp. Nagrak II, RT 004, RW 003, Kel/Desa Nanjung
Mekar, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung,
Provinsi Jawa Barat;

255. EUIS KOMARIAH, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat
tinggal di Jalan Raya Rancaekek KM 26,5, Sumedang,
Provinsi Jawa Barat;

256. ELI HERLINA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat
tinggal di Kp. Langkob, RT 003, RW 001, Kel/Desa Tanjung,
Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa
Barat;

Halaman 28 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 257. AGUS SUPRIATNA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Rancaekek KM 26,5, Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 258. ADIS TOJIRI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Babakan Parigi, RT 003, RW 002, Kel/Desa Haurpugur, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 259. TATI SUMIATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Jatihurip Blok 5 Nomor 40, RT 001, RW 012, Kel/Desa Jatihurip, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 260. MUKIRAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Bumi Nusa Indah Blok D-15, RT 003, RW 013, Kel/Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 261. IIM SULIMAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Karanganyar I, RT 005, RW 004, Kel/Desa Pasirjati, Kecamatan Ujung Berung, Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 262. ENI ROHAENI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikarmajaya, RT 001, RW 002, Kel/Desa Margaasih, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 263. MAMRUKA SISWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Karihkil, RT 002, RT 010, Kel/Desa Nagrog, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 264. HAYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Cikalama, RT 004, RT 010, Kel/Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 265. ENDE OTIMAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Babakan Timur, RT 003, RW 007, Kel/Desa Nagreg, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 266. NENAH JUMAENAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Cinangka, RT 001, RW 006,

Halaman 29 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel/Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

- 267. KARTINA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Ridogalih, RT 003, RW 011, Kel/Desa Tanjungalaya, Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 268. OMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Cibubuhan, RT 001, RW 008, Kel/Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 269. ATI SUHESTI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Griya Inti BBK Peuteuy, RT 003, RT 010, Kel/Desa Babakan Peuteuy, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 270. MELI SURYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Kalapa, RT 004, RW 004, Kel/Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 271. ELIN PARLINA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikeresek, RT 002, RW 027, Kel/Desa Citaman, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 272. ROSMAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Rancaekek KM 26,5, Sumedang-Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 273. SUNARTI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Malingping, RT 002, RW 005, Kel/Desa Babakan Peuteuy, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 274. UUS MULYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pondok Permai Lestari C4 Nomor 22, RT 006, RW 011, Kel/Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 275. WIWIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Babakan Garduh, RT 002, RW 016, Kel/Desa Cicalengka, Wetan Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 30 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- 276. SUNARMO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum SBG Blok C2 Nomor 34, RT 002, RW 015, Kel/Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 277. YUS YUSUF**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Ciayunan, RT 001 RW 005, Kel/Desa Cicalengka, Kulon Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 278. JOJO SUJA'I**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Cikalama, RT 002, RT 010, Kel/Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 279. ADE SOLEH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Kebon Kalapa, RT 001, RW 004 Kel/Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 280. ADUN SUJANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Bunter, RT 001, RW 004, Kel/Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 281. DEDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Ciseureuh, RT 001, RW 004, Kel/Desa Narawita, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 282. DEDE HIDAYAT**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Cijaringao, RT 003, RW 004, Kel/Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 283. AJANG ROHANDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Ciseureuh, RT 002, RW 003, Kel/Desa Margaasih, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 284. DEDED NURHAKIM**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Dungus Maung, RT 003, RW 002, Kel/Desa Waluya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 285. AGUS SOPANDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Kebon Kapas Kulon, RT 002, RW 007, Kel/Desa Waluya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 286. WIWIN YULIA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Hegarmanah Indah Blok 12 Nomor 56, RT 004, RW 012, Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 287. ATIKAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pasarsore, RT 001, RW 026, Kel/Desa Cileunyi, Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 288. YULI ERNAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Babakan Jati, RT 003, RW 006, Kel/Desa Jati Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 289. TRI SELISTYOWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Asrama Kipal, RT 005, RW 004, Kel/Desa Campaka, Kecamatan Andir, Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 290. K SAHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Haurpugur, RT 002, RW 003, Kel/Desa Haurpugur, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 291. OMOD MADHADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pacinan, RT 003, RW 004, Kel/Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 292. ENDANG WAHYU**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cijambe, RT 005, RW 007 Kel/Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 293. ACHMADIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gg. Sukamulya Nomor 03/142-B, RT 004, RW 009, Kel. Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 32 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 294. CARYANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Pakuluran, RT 004, RW 002, Kel/Desa Sindanggalih, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 295. DIDI SUMARDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sindangsari, RT 001, RW 021, Kel/Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 296. PEPEN SOPANDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sawah Dadap, Kel/Desa Wangunharja, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 297. DENI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Tarik Kolot, RT 001, RW 003, Kel/Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 298. NANA SUMARNA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikalama, RT 002, RT 010, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 299. SARWONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikalama, RT 002, RT 010, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 300. UU**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Ciburaleng, RT 001, RW 002, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 301. NUNUH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda, RT 001, RW 004, Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 302. WAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Ciburaleng, RT 003, RW 002, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;



- 303. RONI BASIRON**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Karapiak, RT 004, RW 002, Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 304. EKER**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Cibembem, RT 001, RW 002, Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 305. JAJA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Rancabolang, RT 002, RW 004, Desa Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 306. MUHAMAD ACUN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikalama RT 002, RW 010, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 307. EDWIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sukamanah, RT 002, RW 008, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 308. HERI SALMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikalama, RT 002, RT 010, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 309. ENENG KITRI KOMALASARI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gg. Karamat II Nomor 12, RT 005, RW 001, Kecamatan Cicaheum, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 310. IIP SUPRIADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Ciburaleng, RT 003, RW 002, Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 311. HENI SUMARNI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Bojong Genggong, RT 001, RW 001, Desa Ciluluk, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 312. EMAN SULAEMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Ciburaleng, RT 003, RW 002, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

313. JUPITER SINAGA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Bandung . Garut KM 26,5, Kel/Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

314. ZAENUDIN SULAEMAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Kencana Rancaekek, Desa/Kel. Rancaekek, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

315. NANA DARYANA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Cisempur, RT 002, RW 003, Desa Mangun Arga, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

316. RIFAI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Ciburaleng, RT 003, RW 002, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

317. AEF MUSTOFA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Gamblung, RT 003, RW 001, Desa Nagreg Kendan, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

318. DJOHAN ARIFIN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikuya, RT 001, RW 001, Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

319. SUPANGKAT SLAMET, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Nanggerang, RT 002, RW 001, Nomor 46, Desa Cimanggu, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;

320. SUKIRNO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sukamulya, RT 001, RW 007, Desa Panenjeon, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

321. ENJANG HARYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sirah Gajah, RT 003, RW 005,

Halaman 35 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

- 322. DEDI RIANDIANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikalama, RT 002, RW 010, Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 323. YETI SUHAYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Babakan Situ, RT 003, RW 014, Desa Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 324. OSID**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Legok Sero, Desa Dampit, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 325. ATE NURHAYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Marga Bakti Desa Citaman, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 326. MUMUN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Ranca Indah D3 Nomor 06, RT 004, RW 008, Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 327. TONI MAULANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Sirah Citangulun, RT 002, RW 002, Desa Jatimukti, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 328. TUYINAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Ciburaleng, RT 002, RW 002, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 329. PUPUD SUHARA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Cipareuag, RT 010, RW 003, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 330. ATEP ABDUL ROHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 36 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 331. MOCH. IRHAM**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pesona Rancaekek Indah Nomor A9, RT 004, RT 010, Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 332. MA'ADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Karapiak, RT 004, RW 002, Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 333. HENDRA HERMANSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Nyalindung, RT 005, RW 014, Desa Ganjar Sabar, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 334. ROHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Kebon Kapas, RT 002, RW 016, Desa Waluya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 335. HERI JUHAERI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cibiru, RT 005, RW 005, Desa Nagrog, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 336. CECE JAENUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikopo, RT 002, RW 008, Desa Parung Serab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 337. NANANG MULYANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Ciburaleng, RT 003, RW 002, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 338. SUPARNO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikijing, RT 005, RT 010, Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 339. DEDE RUKMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cikuda, RT 001 RW 010, Narongtong, Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Ristati, ST. dan kawan-kawan Tim Advokasi dari Dewan Pengurus Daerah



Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Sumedang . Jawa Barat, beralamat di Jalan Raya Barat Rancaekek Km 25 Warung Cina Kidul Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan Tergugat dengan masa kerja antara 12 (dua belas) tahun sampai dengan 26 (dua puluh enam) tahun;
2. Bahwa Para Penggugat menerima upah terakhir pada tanggal 27 Februari 2016 untuk upah periode kerja 21 Januari 2016 s/d 20 Februari 2016;
3. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang, memberikan Nota Pemeriksaan kepada Tergugat atas pelanggaran hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 108 ayat (1) Jo. Permenaker Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) "Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan (PP). Di mana pada saat pemeriksaan perusahaan Tergugat belum memiliki PP" Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); Sebagaimana diatur Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - b. Tergugat melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 95 ayat (2), Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, Pasal 55 ayat (1), "Pengusaha yang terlambat membayar dan/tidak membayar upah, dikenai denda dengan ketentuan mulai hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya upah dibayar (tanggal 27 dan akhir bulan), dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan sesudah hari kedelapan, apabila upah belum dibayar,



- dikenakan denda keterlambatan 1 % (satu persen). Bahwa untuk Para Penggugat upah dan hak-haknya sampai sekarang belum dibayar;
- c. Tergugat melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 166 % Dalam hak hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Tergugat agar segera membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian tersebut kepada keluarga almarhumah Yeti Suhayati dan almarhum keluarga Dede Mulyadi;
- d. Tergugat melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 55, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 21 dan Pasal 41 ayat (2), "Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara yang menunggak iuran JKM lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara wajib membayar terlebih dahulu manfaat JKM kepada ahli waris". Bahwa Tergugat sejak bulan Mei 2015 sampai dengan sekarang melakukan pemungutan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk iuran JHT sebesar 2 % dari upah yang dari Para Penggugat setiap bulan rutin dipotong tetapi Tergugat tidak melaksanakan kewajiban menyetorkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan;
4. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 Tergugat mengeluarkan pengumuman Nomor 11/PENG/PERS/NT/III/2016 tentang mengenai pembayaran upah untuk periode bulan Februari 2016 Tahap I akan dibayarkan secara cash pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sebesar Rp1.000.000,00 dan untuk pembayaran Tahap II akan diumumkan secepatnya;
5. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2016 diadakan pertemuan bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Sumedang, (Gedung IPP) dihadiri Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang, Bapak Asda (Bapak Dede), Polres Sumedang dan Para Penggugat sedangkan pihak Tergugat tidak hadir, di mana pada kesempatan tersebut Para Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat telah melanggar hak-hak normatif sebagaimana tersebut dalam Nota Dinas sebagaimana dimaksud di atas yang sampai saat sekarang tidak ada itikad baik untuk melaksanakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta kepada penegak hukum agar diproses sesuai aturan perundang undangan yang berlaku;

6. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016 diadakan pertemuan di Kantor DPRD Kabupaten Sumedang, dihadiri oleh pihak DPRD Kabupaten Sumedang, Dinsosnakertrans Kabupaten Sumedang, Tergugat dan Para Penggugat, di mana pada kesempatan tersebut telah disepakati Surat Kesepakatan Bersama antara Tergugat dan Para Penggugat yang disaksikan Dinsosnakertrans (bapak Jaskasih, S.H.) dan DPRD Kabupaten Sumedang, (Bapak Dadang Rohmawan, S.E. serta Bapak Deden Doni Herlansyah, SPd) dalam kesepakatan tersebut Tergugat bersedia membayar upah kepada Para Penggugat mulai bulan Februari 2016, Maret 2016, April 2016, Mei 2016 dan Juni 2016 paling lambat pada akhir bulan Juni 2016 sejumlah Rp3.638.326.392,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) untuk 271 orang;
7. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2016 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2016 dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung telah mengeluarkan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama yang dibuat di Sumedang tanggal 16 Mei 2016 yaitu: Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 4160/Bp/2016/PHI/PN.Bdg;
8. Bahwa ternyata Tergugat tidak melaksanakan sesuai isi Perjanjian Bersama, maka Para Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2016 mengajukan Permohonan Eksekusi atas Perjanjian Bersama yang telah dicatatkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung dengan Akta Bukti Pendaftaran Nomor: 4160/BP/2016/PHI/PN.Bdg. Sesuai Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial "Apabila Perjanjian Bersama tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah perjanjian bersama didaftar untuk mendapatkan penetapan eksekusi". Bahwa atas dasar hal tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung mengeluarkan surat Penetapan Nomor 44/Eks-PHI/2016/PB/PN.Bdg., tanggal 31 Agustus 2016;

Halaman 40 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ternyata Tergugat tidak ada itikad baik dengan sukarela untuk melaksanakan Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 44/Eks-PHI/2016/PB/PN.Bdg., tanggal 31 Agustus 2016 dan Para Penggugat pada tanggal 17 November 2016 telah mengajukan surat permohonan lelang eksekusi;
10. Bahwa pada tanggal 1, 8, dan 22 September 2016 berdasarkan surat pernyataan dari 339 orang Para Penggugat mengajukan surat permohonan berunding secara Bipartit kepada Tergugat tentang permohonan pemutusan hubungan kerja, dalam pertemuan tersebut tidak ada kata sepakat sebagaimana surat pernyataan terlampir (Lampiran 1);
11. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016, 20 Oktober 2016 dan 26 Oktober 2016 pelaksanaan perundingan melalui Mediasi pada kesempatan tersebut hadir Tergugat dan Para Penggugat bertempat di Dinsosnakertrans Kabupaten Sumedang;
12. Bahwa pada tanggal 15 November 2016 pihak Mediator mengeluarkan Surat Anjuran yang antara lain menyatakan:
 - a. Agar pihak pengusaha menerima putusnya hubungan kerja dengan Sdri. Sriyati dkk sebanyak 339 pekerja terhitung sejak tanggal dikeluarkan anjuran ini;
 - b. Agar pihak pengusaha membayar hak-hak pekerja sesuai Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut: Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapatkan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) sebagai berikut (daftar nama pekerja, jumlah pesangon dan sisa uang THR terlampir);
 - c. Agar pihak pengusaha membayar upah Sdri. Sriyati dkk sebanyak 339 pekerja periode bulan: Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2016 (upah selama 5 bulan terlampir);
13. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2016 pihak Mediator mengeluarkan Risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan kesimpulan atau hasil perundingan bahwa:
 - a. Dalam pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja dapat terjadi pemutusan hubungan kerja yang disebabkan adanya pelanggaran peraturan perundang undangan, guna mendapat kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja serta keberlangsungan usaha

Halaman 41 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan, permohonan PHK oleh Para pekerja dapat dipertimbangkan dengan alasan pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha sebagaimana dipersyaratkan Pasal 169 ayat (1) huruf c. Jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

- b. Bahwa permasalahan yang terjadi sekarang adalah ketidakpastian status dan perlindungan bagi pekerja dan nafkah untuk keluarganya yang sampai dengan saat anjuran dikeluarkan, kondisi ketidakpastian pekerja sudah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan hingga kedepan;
 - c. Agar pihak pengusaha menerima putusnya hubungan kerja dengan Sdri. Sriyati dkk sebanyak 339 pekerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya anjuran;
 - d. Agar pihak pengusaha membayar hak-hak pekerja sesuai Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut: Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja buruh berhak mendapatkan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2) , uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 Ayat (4) ;
 - e. Agar pihak pengusaha membayar upah Sdri. Sriyati dkk sebanyak 339 pekerja periode bulan: Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2016; Pihak pengusaha tidak menjawab secara tertulis atas anjuran Mediator, dapat dianggap menolak isi anjuran Mediator. (Risalah Mediasi dan anjuran terlampir) lampiran 2;
14. Bahwa akibat dari rangkaian seluruh perbuatan Tergugat tersebut di atas, yaitu:
- Sejak bulan Februari 2016 membayar upah tidak tepat waktu yaitu di bayar pertama tanggal 14 Maret 2016 dan tanggal 1 Agustus 2016 pembayaran sisanya;
 - Bulan Maret 2016, April 2016 dan Mei 2016 belum di bayar;
 - Dan bulan Juni 2016, Juli 2016, Agustus 2016, September 2016, dan Oktober 2016 sampai dengan sekarang upah belum dibayar;
 - Melakukan pemungutan iuran BPJS Ketenagakerjaan tetapi tidak melaksanakan kewajiban menyetorkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan;
 - Tidak mempekerjakan Para Penggugat dan menghentikan seluruh hak Para Penggugat tanpa dasar hukum serta tanpa kepastian akan mempekerjakan Para Penggugat kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah menimbulkan kerugian materiil bagi Para Penggugat, yaitu berkurang dan hilangnya hak-hak Para Penggugat yang merupakan sumber nafkah yang menghidupi Para Penggugat beserta keluarganya serta tidak terpenuhinya hak Para Penggugat untuk mendapat jaminan sosial tenaga kerja;

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Para Penggugat telah memenuhi syarat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja dengan berpedoman pada Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:

Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :

- a. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
- b. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:

"Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)"; Maka Tergugat haruslah diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas, yaitu membayar uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak untuk Para Penggugat yaitu sebagaimana tercantum dalam daftar pesangon, upah yang belum dibayar, sisa THR, dan denda keterlambatan upah Para Penggugat (Lampiran 3) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam surat gugatan ini;

17. Bahwa dengan mengingat pemeriksaan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung akan dimulai terhitung bulan Januari 2017, maka mohon pula agar Majelis Hakim berkenan pula mewajibkan Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat sampai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial memiliki kekuatan hukum tetap (upah selama proses pemeriksaan), yang perhitungannya disesuaikan dengan perubahan upah minimum kabupaten/kota yaitu:

- Untuk bulan November dan Desember 2016 upah pokoknya mengacu pada UMK lama sebesar Rp2.275.715,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) per bulan;
- Dan untuk bulan Januari 2017 dst.....diperkirakan proses di PHI sampai

Halaman 43 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2017 dengan upah pokoknya mengacu pada UMK baru sebesar Rp2.463.461,49 (dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh satu rupiah koma empat puluh sembilan sen) per bulan, sebagaimana lampiran daftar upah selama proses terlampir (Lampiran 4) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam surat gugatan ini;

18. Bahwa dengan mengingat:

- Bahwa sampai saat ini yang tadinya diperkirakan bulan Desember 2016 akan dilaksanakan lelang eksekusi terhadap barang-barang bergerak milik Tergugat yang bertempat di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, yang mana untuk membayar kekurangan upah Februari 2016, Maret 2016, April 2016, Mei 2016 dan Juni 2016 untuk 271 (dua ratus tujuh puluh satu) orang sebesar Rp3.638.326392,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) sebagaimana putusan Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 44/ Eks-PHI/2016/PB/PN.Bdg. ternyata belum dapat dilaksanakan Lelang Eksekusi;

Maka terdapat kekawatiran bagi Para Penggugat seluruh aset harta kekayaan milik Tergugat akan dialihkan kepada pihak lain, sehingga oleh karena itu, untuk menghindari agar putusan Majelis Hakim tidak sia-sia (Illusoir), kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat berupa:

- a. Tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Raya Rancaekek Km 26,5 Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang dikenal dengan PT Natatex Prima Jalan Raya Bandung Garut KM 26,5 Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1746, 1747 dan 1748 yang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Raya Rancaekek Km 26,5, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang dikenal dengan PT Natatex Prima Jalan Raya Bandung Garut KM 26,5, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;
- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5, Tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Raya Rancaekek Km 26,5, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang dikenai dengan PT Natatex Prima Jalan Raya Bandung Garut KM 26,5, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;

Halaman 44 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Daftar nama-nama mesin-mesin yang berada di lingkungan perusahaan PT Natatex Prima Jalan Raya Bandung Garut KM 26,5, Kabupaten Sumedang, sebagaimana terlampir (lampiran 5) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat gugatan ini;

19. Bahwa perselisihan ini adalah berkaitan dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja secara massal (Perselisihan PHK Massal) di mana Para Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Jawa Barat ini terdiri dari 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) orang yang merupakan jumlah sangat banyak yang berpotensi menimbulkan kerawanan keamanan, serta dengan mengingat sejumlah pekerja tersebut hingga saat ini telah kehilangan sumber nafkah sejak bulan Februari 2016, yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial maka untuk mencegah potensi kerawanan tersebut, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi, sebagaimana telah diatur Pasal 108 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Permohonan Putusan Provisi:

20. Bahwa oleh karena Tergugat belum membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, yaitu:

- a. Bulan Juni 2016, tidak membayar upah;
- b. Bulan Juli 2016, tidak membayar upah;
- c. Bulan Agustus 2016, tidak membayar upah;
- d. Bulan September 2016, tidak membayar upah;
- e. Bulan Oktober 2016, tidak membayar upah;

Dengan berpedoman pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan:

"Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakejaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan";

Maka dengan berdasarkan fakta tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung

Halaman 45 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Putusan Sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar upah yang belum diterima Para Penggugat, yaitu sejumlah sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Upah yang Belum Diterima Para Penggugat (lampiran 3 dan 4) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat gugatan ini;

21. Bahwa dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan Putusan Sela sebagaimana dimaksud di atas tidak juga dilaksanakan oleh Tergugat, maka dengan berdasarkan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka kami mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat sebagaimana tercantum dalam bukti awal yang kami ajukan bersama surat gugatan ini;

Permohonan Pemeriksaan Acara Cepat:

22. Bahwa melalui surat gugatan ini kami mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung agar pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Acara Cepat, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan ini adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja massal (Perselisihan PHK Massal) di mana jumlah Para Penggugat sangat banyak, yaitu 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) orang, sehingga sangat rawan jika dilihat dari permasalahan ketertiban dan keamanan selama proses pemeriksaan di lingkungan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung;
- Bahwa selain itu, pemeriksaan acara cepat diharapkan dapat meminimalisir kerawanan sosial mengingat sangat banyaknya jumlah Para Penggugat yang saat ini dalam kondisi kehilangan sumber nafkah (kehilangan penghasilan);
- Bahwa adanya kondisi perusahaan yang saat ini dalam status hukum yang tidak pasti sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan ketidak pastian hukum bagi Para Penggugat dan dapat dimanfaatkan sebagai alasan oleh Tergugat jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pemeriksaan Cepat:

Halaman 46 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk dilakukannya pemeriksaan acara cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat, yaitu :

- Upah bulan Juni 2016, sebesar Rp818.536.401,00;
- Upah bulan Juli 2016, sebesar Rp818.536.401,00;
- Upah bulan Agustus 2016, sebesar Rp818.536.401,00;
- Upah bulan September 2016, sebesar Rp818.536.401,00;
- Upah bulan Oktober 2016, sebesar Rp818.536.401,00;

Dengan jumlah Rp4.090.582.005,00 (empat miliar sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima rupiah) dengan perincian sebagaimana Lampiran 3 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat gugatan ini, selambatnya pada proses persidangan ke 2 (dua) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini;

2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga apabila Tergugat tidak mematuhi perintah Majelis Hakim tersebut di atas, sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan syah dan berharga sebagaimana Lampiran 5 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan;
3. Menyatakan Tergugat terbukti tidak membayar upah tepat pada waktunya yang telah ditentukan selama 5 (lima) bulan berturut-turut yaitu:
 - 3.1. Bulan Juni 2016 tidak membayar upah;
 - 3.2. Bulan Juli 2016 tidak membayar upah;
 - 3.3. Bulan Agustus 2016 tidak membayar upah;
 - 3.4. Bulan September 2016 tidak membayar upah;
 - 3.5. Bulan Oktober 2016 tidak membayar upah;
4. Menyatakan Tergugat tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja dalam hal ini Para Penggugat, yaitu:
 - 4.1. Telah 5 (lima) kali melakukan pengunduran pembayaran sisa upah bulan Juni 2016;

Halaman 47 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Tidak melaksanakan penyetoran iuran BPJS Ketenagakerjaan;
- 4.3. Tidak mempekerjakan Para Penggugat sebagaimana yang telah dijanjikan, yaitu sejak bulan Februari 2016;
5. Menyatakan bahwa rangkaian tindakan Tergugat tersebut di atas telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat (1) huruf (c) dan (d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Menyatakan oleh karena itu hubungan kerja antara Tergugat dan Para Penggugat putus berdasarkan pasal 169 ayat (1) huruf (c) dan (d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berdasarkan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebanyak satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu sejumlah Rp24.179.886.658,00 (dua puluh empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagaimana lampiran 3 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa THR 2016 dengan jumlah total untuk Para Penggugat yaitu sejumlah Rp473.916.971,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan perincian sebagaimana Lampiran 3 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat sejak dimulainya pemeriksaan di Pengadilan Hubungan Industrial sampai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial memiliki kekuatan hukum tetap; Yang diperkirakan sampai bulan Juni 2017 yaitu sebesar Rp6.930.767.568,66 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah koma enam puluh enam sen) dengan rincian sebagaimana lampiran 4 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran upah selama 5 bulan dari bulan Juni 2016, Juli 2016, Agustus 2016, September 2016, Oktober 2016 masing-masing sebesar 50 % kali upah perbulan masing masing pekerja dengan jumlah sebesar Rp2.045.293.002,50 (dua miliar empat puluh lima juta dua ratus sembilan

Halaman 48 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



puluh tiga ribu dua rupiah koma lima puluh sen) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014. Sesuai daftar lampiran 3;

11. Menyatakan putusan tersebut di atas dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun Tergugat mengajukan perlawanan atau kasasi, sebagaimana diatur Pasal 108 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Obscuur Libels* (Gugatan Kabur/Tidak Jelas):
 - Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libels*), hal ini dapat terlihat dari tidak disusunnya dan diperinci data per masing-masing karyawan secara cermat dan jelas baik dalam posita maupun petitum gugatan, bahwa dalam praktik hukum acara perdata, gugatan yang tidak terang/kabur dan tidak jelas secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam perkara *a quo* ini, ternyata gugatan Para Penggugat tidak jelas antara posita dan petitum, gugatan Para Penggugat kontradiksi antara posita dengan petitum. Posita dengan petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan, yang menjadikan gugatan Para Penggugat tersebut menjadi kabur, tentunya harus terdapat sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum, hanya dalil-dalil yang dijelaskan di posita yang dapat dimintakan dalam petitum. Posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak rinci tentang hak-hak Para Penggugat, karena Para Penggugat hanya menyisipkan lampiran-lampiran yang dibuat dalam format excel komputer di mana seharusnya menjabarkan secara detail penghitungan-penghitungan tersebut permasing-masing karyawan, serta sangat keliru tidak menyebutkan secara detail antara lain status karyawan kerja/kontrak, pencantuman tanggal Surat Keputusan Direksi mengenai pengangkatan karyawan, dan mencantumkan istilah-istilah dalam lampiran 3 dan lampiran 4 yang Tergugat tidak mengerti seperti T.M.K. T. Khusus, U.P.M.K, yang tentunya hal tersebut akan merugikan Tergugat dalam menyusun jawaban, gugatan Para Penggugat, sehingga patut menurut hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Persona Standi in Judicio*:

- Bahwa dari jumlah Para Penggugat sebanyak 339 orang ternyata ada sebanyak 16 orang yang sampai saat ini masih bekerja dan tidak pernah dirumahkan sebagaimana nama-nama yang tertuang dalam gugatan Para Penggugat tertanggal 18 Januari 2017, yaitu:

1. Supangat Slamet	Nomor 319;
2. Sukirno	Nomor 320;
3. Enjang Haryanto	Nomor 321;
4. Dedi Riandiana	Nomor 322;
5. Toni Maulana	Nomor 327;
6. tuyinah	Nomor 328;
7. Pupud Suhara	Nomor 329;
8. Atep Abdul Rohman	Nomor 330;
9. Moch. Irham	Nomor 331;
10. Hendra Hermansyah	Nomor 333;
11. Rohman	Nomor 334;
12. Heri juhaeri	Nomor 335;
13. Cece jaenudin	Nomor 336;
14. Nanang Mulyana	Nomor 337;
15. Suparno	Nomor 338;
16. Dede Rukman	Nomor 330;

- Bahwa dari ke 16 orang Para Penggugat yang disebutkan di atas tidak pernah mengalami seperti apa yang didalilkan Para Penggugat pada point 2 yang isinya menyatakan: "Bahwa Para Penggugat menerima upah terakhir pada tanggal 27 Februari 2016 untuk upah periode kerja 21 Januari 2016 sampai dengan 20 Februari 2016". Bahwa pada kenyataannya ke 16 orang Para Penggugat tersebut bekerja dan tidak pernah dirumahkan dan tetap menerima upah sampai saat ini;

- Bahwa dari jumlah Para Penggugat sebanyak 339 orang ternyata ada sebanyak 10 orang yang memang pernah dirumahkan namun Tergugat panggil kembali untuk bekerja dan sampai saat ini masih tetap bekerja, sebagaimana nama-nama yang tertuang dalam gugatan Para Penggugat tertanggal 18 Januari 2017, yaitu:

1. Diding	Nomor 159;
2. Lili Sukarya	Nomor 208;
3. Sri Yuningsih	Nomor 215;
4. Anah Rohanah	Nomor 218;

Halaman 50 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------|------------|
| 5. Maman Solihin | Nomor 231; |
| 6. Tartono | Nomor 232; |
| 7. Rohana | Nomor 238; |
| 8. Ayi Rohmat | Nomor 243; |
| 9. Ade Soleh | Nomor 279; |
| 10. Atikah | Nomor 287; |

- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka 26 orang Para Penggugat dari 339 orang Para Penggugat yang meminta pemutusan hubungan kerja massal tersebut sampai saat ini statusnya masih bekerja di perusahaan Tergugat; Yang menjadi janggal adalah mengapa mereka masih bekerja di perusahaan Tergugat namun mereka tetap mengajukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Massal, padahal Tergugat sudah memenuhi kewajiban kepada 26 orang Para Penggugat tersebut. Jadi berdasarkan alasan tersebut di atas ke 26 orang Para Penggugat tersebut sangat beralasan dan patut menurut hukum dikeluarkan sebagai pihak Para Penggugat dalam perkara *a quo* yang mengajukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Massal. Mengingat karena sampai saat ini ke 26 orang Para Penggugat tersebut tidak pernah mengajukan pengunduran diri, serta tidak bermasalah dengan Tergugat, dan juga ke 26 orang Para Penggugat tersebut cacat hukum mengenai proses perundingan Bipartit, nyata-nyata mereka masih bekerja kepada Tergugat sampai saat ini. Atas hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas sehingga patut menurut hukum Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Bahwa dari jumlah Para Penggugat sebanyak 339 orang ternyata ada 1 (satu) orang pemberi kuasa yang sudah meninggal namun masuk sebagai pihak yang mengajukan gugatan perkara *a quo* atas nama yetl suhayati tercantum pada Nomor 323, yang meninggal pada tanggal 20 Oktober 2015 dan Tergugat telah memenuhi kewajiban untuk membayarkan segala hak-hak almarhumah karyawan tersebut;

Dalam Permohonan Pemeriksaan Acara Cepat:

1. Bahwa permohonan Para Penggugat untuk dilaksanakan pemeriksaan acara cepat, apa yang menjadi alasan maupun dasar permohonan tidak termasuk kedalam ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengenai Pemeriksaan Acara Cepat, karena tidak ada alasan yang mendesak; Bahwa dikarenakan permohonan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan menurut hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka

Halaman 51 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.Bdg., tanggal 29 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat membayar upah Para Penggugat bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 sebesar Rp4.066.234.855,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	NAMA	M. KERJA	JUMLAH UPAH	JML UPAH YG BLM DI BYR X 5
1	Sri Yati	24th2bln	2.435.715	12.178.575
2	Suyani	23th2bln	2.335.715	11.678.575
3	Wawan J.	23th6bln	2.410.715	12.053.575
4	Nana Suryana	25th	2.385.715	11.928.575
5	Ikin	22th	2.335.715	11.678.575
6	Kusmiati	21th	2.335.715	11.678.575
7	Yani Karyani	21th	2.335.715	11.678.575
8	Maryatun	20th9bln	2.335.715	11.678.575
9	Ecin Suhaetin	18th4bln	2.335.715	11.678.575
10	Juju	18th2bln	2.335.715	11.678.575
11	Kartini	18th	2.335.715	11.678.575
12	Imas Sariyah	18th10bln	2.335.715	11.678.575
13	Ema K.	17th4bln	2.335.715	11.678.575
14	Aning Karwati	17th2bln	2.335.715	11.678.575
15	Nurjanah/Enur	17th3bln	2.335.715	11.678.575
16	Yeni Yuliani	16th6bln	2.335.715	11.678.575
17	Iwan S.	21th	2.410.715	12.053.575
18	Tugiyah	21th4bln	2.435.715	12.178.575
19	Dede Koswara	21th4bln	2.410.715	12.053.575
20	Sri Lestari	24th8bln	2.335.715	11.678.575

Halaman 52 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Rumini	24th3bln	2.335.715	11.678.575
22	Tursiyah	21th4bln	2.335.715	11.678.575
23	Iis Sumiati	21th3bln	2.335.715	11.678.575
24	Tohidin	20th3bln	2.335.715	11.678.575
25	Eti Rohaeti	19th10bln	2.335.715	11.678.575
26	Jumayah	19th	2.335.715	11.678.575
27	Katiyah	17th9bln	2.335.715	11.678.575
28	Eliyah	17th5bln	2.335.715	11.678.575
29	Windi	16th1bln	2.335.715	11.678.575
30	Candra	21th6bln	2.385.715	11.928.575
31	Heni Martini	17th8bln	2.410.715	12.053.575
32	Heni Rohaeni	24th2bln	2.335.715	11.678.575
33	Olih	23th8bln	2.335.715	11.678.575
34	Ayi Juwandi	23th3bln	2.335.715	11.678.575
35	Linda Nurlinda	21th6bln	2.335.715	11.678.575
36	Euis Mustikawati	21th5bln	2.335.715	11.678.575
37	Karwati Idawati	21th5bln	2.335.715	11.678.575
38	Danah Fatimah	20th7bln	2.335.715	11.678.575
39	N. Atikah	20th2bln	2.335.715	11.678.575
40	Ikoh Lasmanah	19th1bln	2.335.715	11.678.575
41	Neti	18th6bln	2.335.715	11.678.575
42	Tati Ruhayati	18th6bln	2.335.715	11.678.575
43	Nani Rohayati	17th4bln	2.335.715	11.678.575
44	Dian Haerani	17th1bln	2.335.715	11.678.575
45	Rukman Ruhanda	23th4bln	2.938.215	14.691.075
46	Iah	19th5bln	2.485.715	12.428.575
47	Apep Ruhayat	21th6bln	2.385.715	11.928.575
48	Nengsih	17th8bln	2.385.715	11.928.575
49	Yoyo Sunaryo	24th4bln	2.335.715	11.678.575
50	Nurbaeti	24th3bln	2.335.715	11.678.575
51	Dedi Muhdori	24th1bln	2.335.715	11.678.575
52	Yati B	24th1bln	2.335.715	11.678.575
53	Evi Julkiyah	24thn	2.335.715	11.678.575
54	Imas Widaningsih	22tn	2.335.715	11.678.575
55	Nunung Haryani	21th1bln	2.335.715	11.678.575
56	Siti Masitoh	20th7bln	2.335.715	11.678.575
57	Muryati	20th2bln	2.335.715	11.678.575
58	Ai Ela Sulian	20th	2.335.715	11.678.575
59	Dede Mimin	19th10bln	2.335.715	11.678.575
60	Tati Suryati	19th5bln	2.335.715	11.678.575
61	Uca Wahyudin	19thn	2.335.715	11.678.575
62	Nyai Siti Hodijah	16th8bln	2.335.715	11.678.575
63	Jadmi Yatiningsih	18th6bln	2.335.715	11.678.575
64	Lia Darliah	18th5bln	2.335.715	11.678.575
65	Winarsih	18th	2.335.715	11.678.575

Halaman 53 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	Yulia Rohmah	17th8bln	2.335.715	11.678.575
67	Popon Komalasari	17th5bln	2.335.715	11.678.575
68	Hodijah	17th5bln	2.335.715	11.678.575
69	Ana Setiana	17th3bln	2.335.715	11.678.575
70	Alit Mulyati	17th6bln	2.335.715	11.678.575
71	Siti Rohimah	16th2bln	2.335.715	11.678.575
72	Dedi Rusniadi	25th1bln	3.035.715	15.178.575
73	Ipar Suryaparmar	25th2bln	2.435.715	12.178.575
74	Rini Lestari	21th5bln	2.385.715	11.928.575
75	Dikem	24th2bln	2.335.715	11.678.575
76	Sri Lestari	24th2bln	2.335.715	11.678.575
77	Dadang	23th4bln	2.335.715	11.678.575
78	Sutiwi Wulandari	22th1bln	2.335.715	11.678.575
79	Tusirah	22thn	2.335.715	11.678.575
80	Sulinah	20thn	2.335.715	11.678.575
81	Cicik Sunarti	20th4bln	2.335.715	11.678.575
82	Ai Sumiati	21th1bln	2.335.715	11.678.575
83	Rosita	21th1bln	2.335.715	11.678.575
84	Tita Nursinta	21th9bhl	2.335.715	11.678.575
85	Sumarni	20th8bln	2.335.715	11.678.575
86	Rodiahwati	20th4bln	2.335.715	11.678.575
87	Diartini	20thn	2.335.715	11.678.575
88	Lala Yuliara	19th4bln	2.335.715	11.678.575
89	Tunmiyatiningasih	19thn	2.335.715	11.678.575
90	Sri Gantina	19th2bln	2.335.715	11.678.575
91	Wiwi Rohayati	19thn	2.335.715	11.678.575
92	Riyasih	18th11bln	2.335.715	11.678.575
93	Iis Komalasari	18th10bln	2.335.715	11.678.575
94	Alis Sumiati	17th 2bln	2.335.715	11.678.575
95	Dian Handayani	17th 5bln	2.335.715	11.678.575
96	Yesi Rosyani	17th	2.335.715	11.678.575
97	Eti Setiawati	17th	2.335.715	11.678.575
98	Yeti Rohaeti	17th5bln	2.335.715	11.678.575
99	Rohayati	16th9bln	2.335.715	11.678.575
100	Abdul Rojak	25th	2.635.715	13.178.575
101	Apud Mahpudin	24th2bln	2.460.715	12.303.575
102	Maman Sulaeman	21th6bln	2.485.715	12.428.575
103	Titin Maryati	17th5bln	2.410.715	12.053.575
104	Dindin	21th	2.410.715	12.053.575
105	Odik	25th8bln	2.335.715	11.678.575
106	Pandi	22th	2.335.715	11.678.575
107	Lamisah	20th	2.335.715	11.678.575
108	Eman Sulaeman	23th2bln	2.335.715	11.678.575
109	Iis Sobariah	21th6bln	2.335.715	11.678.575
110	Siti Komariah	21th5bln	2.335.715	11.678.575

Halaman 54 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111	Neneng Entin	21th5bln	2.335.715	11.678.575
112	Popong	21Th	2.335.715	11.678.575
113	Siti Maryani	20th7bln	2.335.715	11.678.575
114	Cucum Sumarni	19th8bln	2.335.715	11.678.575
115	Mimin	19th1bln	2.335.715	11.678.575
116	Siti Romlah	24th	2.335.715	11.678.575
117	Nurul Fuadah	19th	2.335.715	11.678.575
118	Apon Idah	18th2bln	2.335.715	11.678.575
119	Neng Yuningsih	18th11bln	2.335.715	11.678.575
120	Waryanti	18th8bln	2.335.715	11.678.575
121	Kholiyah	17th8bln	2.335.715	11.678.575
122	Riyamah	17th9bln	2.335.715	11.678.575
123	Eti Suhaeti	17th4bln	2.335.715	11.678.575
124	Yuni Rahayu	16th1bln	2.335.715	11.678.575
125	Yuyun Yuningsih	16th8bln	2.335.715	11.678.575
126	Sumiati	15th2bln	2.335.715	11.678.575
127	Roisah	15th1bln	2.335.715	11.678.575
128	Euis Nurhayati	17th5bln	2.460.715	12.303.575
129	Desti Setiawati	18th4bln	2.410.715	12.053.575
130	Kurniasih	24th1bln	2.335.715	11.678.575
131	Asep Ruskandar	24th	2.335.715	11.678.575
132	Sularmi	23th4bln	2.335.715	11.678.575
133	Ani Herdiani	22th3bln	2.335.715	11.678.575
134	Siti Maskanah	21th	2.335.715	11.678.575
135	Elah Romlah	21th2bln	2.335.715	11.678.575
136	Endan	20th8bln	2.335.715	11.678.575
137	Imas Masitoh	20th4bln	2.335.715	11.678.575
138	Julaeha	20th4bln	2.335.715	11.678.575
139	Siti Nasiah	19th5bln	2.335.715	11.678.575
140	Marsini	17th5bln	2.335.715	11.678.575
141	Surani	16th10bln	2.335.715	11.678.575
142	Iis Siti Rohimah	16th8bln	2.335.715	11.678.575
143	Santi	15th11bln	2.335.715	11.678.575
144	Iyam Maryam	15th11bln	2.335.715	11.678.575
145	Bunyaman	21th3bln	2.335.715	11.678.575
146	Eti Sunarti	17th8bln	2.410.715	12.053.575
147	Martinah	24th8bln	2.335.715	11.678.575
148	Trisbun Elis	24th2bln	2.335.715	11.678.575
149	Sri Suyanti	22th	2.335.715	11.678.575
150	Sri Mulyati	21th	2.335.715	11.678.575
151	Markamah	20th10bln	2.335.715	11.678.575
152	Uay Warsih	20th5bln	2.335.715	11.678.575
153	Nunung Rusmini	20th4bln	2.335.715	11.678.575
154	Yeti Saripah	19th9bln	2.335.715	11.678.575
155	Samini	19th9bln	2.335.715	11.678.575

Halaman 55 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156	Tri Utami	19th6bln	2.335.715	11.678.575
157	Kodarsih	19th6bln	2.335.715	11.678.575
158	Yani Agustiani	18th5bln	2.335.715	11.678.575
159	Diding	18th	2.335.715	11.678.575
160	Neni Rohaeni	17th9bln	2.335.715	11.678.575
161	Lilis Maesaroh,	17th6bln	2.335.715	11.678.575
162	Mulyana	17th2bln	2.335.715	11.678.575
163	Jalaludin	17th3bln	2.335.715	11.678.575
164	Ayi Nana	23th9bln	2.385.715	11.928.575
165	Tini Martini	17th5bln	2.410.715	12.053.575
166	Imas Nuryaningsih	24th	2.335.715	11.678.575
167	Suhendi	21th2bln	2.335.715	11.678.575
168	Yosevin	21th2bln	2.335.715	11.678.575
169	Tina Martina	21th1bln	2.335.715	11.678.575
170	Enung Sutiah	20th6bln	2.335.715	11.678.575
171	Ayi Dudung	20th7bln	2.335.715	11.678.575
172	Neneh	20th1bln	2.335.715	11.678.575
173	Oon Onayah	19th10bln	2.335.715	11.678.575
174	Lilis Kuraesin	19th7bln	2.335.715	11.678.575
175	Neneng Wd.	19th	2.335.715	11.678.575
176	Sartinah	18th4bln	2.335.715	11.678.575
177	Uun Sarimanah	18th	2.335.715	11.678.575
178	Marlina	17th2bln	2.335.715	11.678.575
179	Sulastri	15th2bln	2.335.715	11.678.575
180	Irma Yulia P.	15th1bln	2.335.715	11.678.575
181	Paryati	21th1bln	2.335.715	11.678.575
182	Sudarto	22th9bln	2.335.715	11.678.575
183	A. Kusnadi	24th	2.335.715	11.678.575
184	Mujiatun	24th9bln	2.335.715	11.678.575
185	Ikim	24th9bln	2.335.715	11.678.575
186	Sunarti	24th2bln	2.335.715	11.678.575
187	Asep Dendy S	23th4bln	2.335.715	11.678.575
188	Ida Novi	24th	2.335.715	11.678.575
189	Komarudin	23th7bln	2.335.715	11.678.575
190	Titin Sumtini	22th1bln	2.335.715	11.678.575
191	Dadang Sopandi	22th4bln	2.335.715	11.678.575
192	Oneng Sopiah	21th4bln	2.335.715	11.678.575
193	Tita Tiani	20th	2.335.715	11.678.575
194	Ai Jubaedah	19th5bln	2.335.715	11.678.575
195	Endi Saputra	19th5bln	2.335.715	11.678.575
196	Rani Sumarni	19th1bln	2.335.715	11.678.575
197	Umi Mujiati	16th11bln	2.335.715	11.678.575
198	Dede Kadirman	18th1bln	2.335.715	11.678.575
199	Dedeh Mardiah	24th2bln	2.335.715	11.678.575
200	Siti Handayani	17th10bln	2.335.715	11.678.575

Halaman 56 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201	Supriyatin	17th2bln	2.335.715	11.678.575
202	Lilis Kurniasih	17th5bln	2.335.715	11.678.575
203	Achmad Ichsan	17th2bln	2.335.715	11.678.575
204	Nurhayati	16th11bln	2.335.715	11.678.575
205	Asep Saefudin	16th11bln	2.335.715	11.678.575
206	Jajang Suherman	17th1bln	2.335.715	11.678.575
207	Nia Khadniah	11th2bln	2.335.715	11.678.575
208	Lili Sukarya	25th	2.935.715	11.678.575
209	Aang Sutisna	16th9bln	2.800.000	14.000.000
210	Yayan R	18th10bln	2.335.715	11.678.575
211	Sri Sesaji Erna	16th10bln	2.335.715	11.678.575
212	Sahati	24th8bln	2.910.715	14.553.575
213	Tartilah	23thn	2.335.715	11.678.575
214	Kusiyah	23th	2.335.715	11.678.575
215	Sri Yuningsih	17th9bln	2.460.715	12.303.575
216	Dede Aminah	25thn	2.335.715	11.678.575
217	Herni Sukaesih	20th11bln	2.335.715	11.678.575
218	Anah Rohanah	19thn	2.335.715	11.678.575
219	Ida Rahayu	16th9bln	2.335.715	11.678.575
220	Suswati	17th9bln	2.335.715	11.678.575
221	Ade Hartini	16th10bln	2.335.715	11.678.575
222	Kokom komalasari	15th8bln	2.335.715	11.678.575
223	Juli Matraji	25th2bln	3.370.715	16.853.575
224	Martuni	22th10bln	2.335.715	11.678.575
225	Engkus	17th5bln	2.385.715	11.928.575
226	Sarmini	24th2bln	2.335.715	11.678.575
227	Supriyadi	21th	2.335.715	11.678.575
228	Purwanti	21th	2.335.715	11.678.575
229	Dik Dik Sodikin	19th10bln	2.335.715	11.678.575
230	Naryadi	19th6bln	2.335.715	11.678.575
231	Maman Solihin	25th1bln	2.935.715	14.678.575
232	Tartono	25th1bln	2.735.715	13.678.575
233	Diki Heryadi	25th1bln	2.810.715	14.053.575
234	Odih Supriadi	24th8bln	2.480.715	12.403.575
235	Iwan Suryawan	24th4bln	2.600.715	13.003.575
236	Suhara	25th1bln	2.435.715	12.178.575
237	Asikin Hasikin	25th1bln	2.860.715	14.303.575
238	Rohana	25th1bln	2.365.715	11.828.575
239	Ali Akbar	20th4bln	2.770.715	13.853.575
240	Muntolip	21th9bln	2.345.715	11.728.575
241	Awan Kurnia	14th5bln	3.547.715	17.738.575
242	Anwar Fatoni	25th1bln	2.590.715	12.953.575
243	Ayi Rohmat	19th	2.685.715	13.428.575
244	Dedi Setiadi	25th1bln	2.335.715	11.678.575
245	Sanjaya	25th1bln	2.335.715	11.678.575

Halaman 57 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246	Sarmiati	24th2bln	2.335.715	11.678.575
247	Iyan Sariyanti	24th2bln	2.335.715	11.678.575
248	Intan Yulawati	23th2bln	2.335.715	11.678.575
249	Winarsih	20th3bln	2.335.715	11.678.575
250	Suwanti	24th10bln	2.335.715	11.678.575
251	Euis Komariah	21th3bln	2.335.715	11.678.575
252	Eli Herlina	18th4bln	2.335.715	11.678.575
253	Agus Supriatna	24th	2.335.715	11.678.575
254	Adis Tojiri	21th9bln	2.335.715	11.678.575
255	Tati Sumiati	19th5bln	2.335.715	11.678.575
256	Mukirah	23th4bln	2.335.715	11.678.575
257	lim Sulinah	24th10bln	2.335.715	11.678.575
258	Eni Rohaeni	17th2bln	2.335.715	11.678.575
259	Mamruka Siswati	22th1bln	2.335.715	11.678.575
260	Hayati	16th9bln	2.335.715	11.678.575
261	Ende Otimah	17th5bln	2.335.715	11.678.575
262	Nenah Jumaenah	18th7bln	2.335.715	11.678.575
263	Kartina	17th	2.335.715	11.678.575
264	Oman	24th7bln	2.410.715	12.053.575
265	Ati Suhesti	23th10bln	2.335.715	11.678.575
266	Meli Suryati	19th8bln	2.335.715	11.678.575
267	Elin Parlina	15th6bln	2.335.715	11.678.575
268	Rosmawati	21th5bln	2.460.715	12.303.575
269	Sunarti	18th11bln	2.335.715	11.678.575
270	Uus Mulyadi	24th2bln	2.335.715	11.678.575
271	Wiwin	21th10bln	2.335.715	11.678.575
272	Sunarmo	23th6bln	2.335.715	11.678.575
273	Yus Yusuf	25th1bln	2.800.000	14.000.000
274	Jojo Suja'i	16th5bln	2.335.715	11.678.575
275	Ade Soleh	13th7bln	2.590.000	12.950.000
276	Adun Sujana	13th5bln	2.335.715	11.678.575
277	Dedi	19th8bln	2.335.715	11.678.575
278	Dede Hidayat	24th2bln	2.335.715	11.678.575
279	Ajang Rohandi	24th2bln	2.335.715	11.678.575
280	Deden NurHakim	24thn	2.335.715	11.678.575
281	Agus Sopandi	21th9bln	2.335.715	11.678.575
282	Wiwin Yulia	17th6bln	2.485.715	12.428.575
283	Atikah	21th5bln	2.610.715	13.053.575
284	Yuli Ernawati	20th4bln	2.610.715	13.053.575
285	Tri Selistyowati	20th7bln	2.680.715	13.403.575
286	K.Sahman	22thn	2.355.715	11.678.575
287	Omod Madhadi	24th5bln	2.335.715	11.678.575
288	Endang Wahyu	24th1bln	2.335.715	11.678.575
289	Achmadin	25th7bln	2.335.715	11.678.575
290	Caryana	21th	2.335.715	11.678.575

Halaman 58 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291	Didi Sumardi	22th1bln	2.335.715	11.678.575
292	Pepen Sopandi	23th6bln	2.335.715	11.678.575
293	Deni Rahayu	23th8bln	2.350.715	11.753.575
294	Nana Sumarna	25th8bln	2.359.215	11.796.075
295	Sarwono	18th2bln	2.335.715	11.678.575
296	UU	25th	2.415.715	12.078.575
297	Nunuh Supriatno	21th11bln	2.335.715	11.678.575
298	Wawan	17th10bln	2.335.715	11.678.575
299	Roni Basiron	21th7bln	2.360.715	11.803.575
300	Eker	23th11bln	2.335.715	11.678.575
301	Jaja	24th10bln	2.335.715	11.678.575
302	Muhamad Acun	20th4bln	2.370.715	11.853.575
303	Edwin	18th	2.335.715	11.678.575
304	Heri Salman	21th2bln	2.360.715	11.803.575
305	Eneng Kitri K	18th9bln	3.550.000	17.750.000
306	Iip Supriadi	25th	2.335.715	11.678.575
307	Eman Sulaeman	22th	2.335.715	11.678.575
308	Heni Sumarni	18th6bln	2.335.715	11.678.575
309	Jupiter Sinaga	18th	7.000.000	35.000.000
310	Zaenudin S	13th7bln	3.995.000	19.975.000
311	Nana Daryana	25th	2.890.596	15.452.980
312	Rifa'i	24th8bln	2.435.715	12.178.575
313	Aep Mustopa	25th	2.700.000	13.500.000
314	Djohan Arifin	17th6bln	2.700.000	13.500.000
315	Supangat Slamet	24th9bln	2.335.715	11.678.575
316	Sukirno	25th2bln	2.335.715	11.678.575
317	Enjang Haryanto	21th	2.435.715	12.178.575
318	Dedi Riandiana	24th3bln	2.410.715	12.053.575
319	Toni Maulana	20th	2.335.715	11.678.575
320	Pupud Suhara	16th	2.335.715	11.678.575
321	Atep Abdul R	24th4bln	2.335.715	11.678.575
322	Moch. Irham	20th	2.395.715	11.978.575
323	Endang Suharti	24th10bln	3.550.000	17.750.000
324	Indaningsih	25th	2.800.000	14.000.000
325	Iqbal Munawar	13th	4.000.000	20.000.000
326	Djoni Mulyadi	22th	2.335.715	11.678.575
327	Ma'adi	17th3bln	2.360.715	11.803.575
328	Osid	23th	2.335.715	11.678.575
329	Ate Nurhayati	19th5bln	2.335.715	11.678.575
330	Mumun	22th9bln	2.335.715	11.678.575
331	Rohman	22th	2.335.715	11.678.575
332	Hendra H	22th	2.485.715	12.428.575
333	Nanang Mulyana	22th9bln	2.400.715	12.003.575
334	Suparno	25th	2.657.715	13.288.575
335	Cece Jaenudin	24th8bln	2.539.715	12.698.575

Halaman 59 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336	Heri Juhaeri	20th11bln	2.335.715	11.678.575
337	Dede Rukman	22th	2.335.715	11.678.575

1. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, dan uang penghargaan masa kerja kepada Para Penggugat sebanyak 337 orang sebesar Rp24.028.918.556,00 dengan perincian sebagai berikut:

No.	NAMA	M.KERJA	JUMLAH UPAH	PESANGON 2XPSL 156	U.P.M.K	U.P.HAK 15% DARI PESANGON & U.P.MK	JUMLAH PESANGON
1	Sri Yati	24th2bln	2.435.715	43.842.870	24.357.150	10.230.003	78.430.023
2	Suyani	23th2bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
3	Wawan J.	23th6bln	2.410.715	43.392.870	19.285.720	9.401.789	72.080.379
4	Nana Suryana	25th	2.385.715	42.942.870	23.857.150	10.020.003	76.820.023
5	Ikin	22th	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
6	Kusmiati	21th	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
7	Yani Karyani	21th	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
8	Maryatun	20th9bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
9	Ecín Suhaetin	18th4bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
10	Juju	18th2bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
11	Kartini	18th	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
12	Imas Sariyah	18th10bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
13	Ema K.	17th4bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
14	Aning Karwati	17th2bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
15	Nurjanah/Enur	17th3bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
16	Yeni Yuliani	16th6bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
17	Iwan S.	21th	2.410.715	43.392.870	19.285.720	9.401.789	72.080.379
18	Tugiyah	21th4bln	2.435.715	43.842.870	19.485.720	9.499.289	72.827.879
19	Dede Koswara	21th4bln	2.410.715	43.392.870	19.285.720	9.401.789	72.080.379
20	Sri Lestari	24th8bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
21	Rumini	24th3bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
22	Tursiyah	21th4bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
23	Iis Sumiati	21th3bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
24	Tohidin	20th3bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
25	Eti Rohaeti	19th10bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
26	Jumayah	19th	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
27	Katiah	17th9bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
28	Eliyah	17th5bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
29	Windi	16th1bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
30	Candra	21th6bln	2.385.715	42.942.870	19.085.720	9.304.289	71.332.879
31	Heni Martini	17th8bln	2.410.715	43.392.870	14.464.290	8.678.574	66.535.734
32	Heni Rohaeni	24th2bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
33	Olih	23th8bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879

Halaman 60 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	Ayi Juwandi	23th3bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
35	Linda Nurlinda	21th6bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
36	Euis Mustikawati	21th5bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
37	Karwati Idawati	21th5bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
38	Danah Fatimah	20th7bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
39	N. Atikah	20th2bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
40	Ikoh Lasmanah	19th1bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
41	Neti	18th6bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
42	Tati Ruhayati	18th6bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
43	Nani Rohayati	17th4bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
44	Dian Haerani	17th1bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
45	Rukman Ruhanda	23th4bln	2.938.215	52.887.870	23.505.720	11.459.039	87.852.629
46	Iah	19th5bln	2.485.715	44.742.870	17.400.005	9.321.431	71.464.306
47	Apep Ruhiyat	21th6bln	2.385.715	42.942.870	19.085.720	9.304.289	71.332.879
48	Nengsih	17th8bln	2.385.715	42.942.870	14.314.290	8.588.574	65.845.734
49	Yoyo Sunaryo	24th4bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
50	Nurbaeti	24th3bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
51	Dedi Muhdori	24th1bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
52	Yati B	24th1bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
53	Evi Julkiyah	24thn	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
54	Imas Widaningsih	22tn	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
55	Nunung Haryani	21th1bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
56	Siti Masitoh	20th7bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
57	Muryati	20th2bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
58	Ai Ela Sulian	20th	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
59	Dede Mimin	19th10bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
60	Tati Suryati	19th5bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
61	Uca Wahyudin	19thn	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
62	Nyai Siti Hodijah	16th8bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
63	Jadmi Yatiningsih	18th6bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
64	Lia Darliah	18th5bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
65	Winarsih	18th	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
66	Yulia Rohmah	17th8bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
67	Popon Komalasari	17th5bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
68	Hodijah	17th5bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
69	Ana Setiana	17th3bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
70	Alit Mulyati	17th6bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
71	Siti Rohimah	16th2bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
72	Dedi Rusniadi	25th1bln	3.035.715	54.642.870	30.357.150	12.750.003	97.750.023
73	Ipar Suryaparnan	25th2bln	2.435.715	43.842.870	24.357.150	10.230.003	78.430.023
74	Rini Lestari	21th5bln	2.385.715	42.942.870	19.085.720	9.304.289	71.332.879
75	Dikem	24th2bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
76	Sri Lestari	24th2bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023

Halaman 61 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77	Dadang	23th4bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
78	Sutiwi Wulandari	22th1bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
79	Tusirah	22thn	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
80	Sulinah	20thn	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
81	Cicik Sunarti	20th4bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
82	Al Sumiati	21th1bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
83	Rosita	21th1bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
84	Tita Nursinta	21th9bhl	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
85	Sumarni	20th8bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
86	Rodiahwati	20th4bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
87	Dartini	20thn	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
88	Lala Yuliara	19th4bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
89	Tunmyatiningsih	19thn	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
90	Sri Gantina	19th2bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
91	Wiwi Rohayati	19thn	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
92	Riyasih	18th11bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
93	Iis Komalasari	18th10bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
94	Alis Sumiati	17th 2bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
95	Dian Handayani	17th 5bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
96	Yesi Rosyani	17th	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
97	Eti Setiawati	17th	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
98	Yeti Rohaeti	17th5bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
99	Rohayati	16th9bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
100	Abdul Rojak	25th	2.635.715	47.442.870	26.357.150	11.070.003	84.870.023
101	Apud Mahpudin	24th2bln	2.460.715	44.292.870	24.607.150	10.335.003	79.235.023
102	Maman Sulaeman	21th6bln	2.485.715	44.742.870	24.857.150	10.440.003	80.040.023
103	Titin Maryati	17th5bln	2.410.715	43.392.870	14.454.290	8.677.074	66.524.234
104	Dindin	21th	2.410.715	43.392.870	19.285.720	9.401.789	72.080.379
105	Odik	25th8bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
106	Pandi	22th	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
107	Lamisah	20th	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
108	Eman Sulaeman	23th2bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
109	Iis Sobariah	21th6bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
110	Siti Komariah	21th5bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
111	Neneng Entin	21th5bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
112	Popong	21Th	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
113	Siti Maryani	20th7bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
114	Cucum Sumarni	19th8bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
115	Mimin	19th1bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
116	Siti Romlah	24th	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
117	Nurul Fuadah	19th	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
118	Apon Idah	18th2bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
119	Neng Yuningsih	18th11bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
120	Waryanti	18th8bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806

Halaman 62 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121	Kholiyah	17th8bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
122	Riyamah	17th9bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
123	Eti Suhaeti	17th4bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
124	Yuni Rahayu	16th1bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
125	Yuyun Yuningsih	16th8bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
126	Sumiati	15th2bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
127	Roisah	15th1bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
128	Euis Nurhayati	17th5bln	2.460.715	44.292.870	14.014.290	8.746.074	67.053.234
129	Desti Setiawati	18th4bln	2.410.715	43.392.870	15.350.005	8.811.431	67.554.306
130	Kurniasih	24th1bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
131	Asep Ruskandar	24th	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
132	Sulami	23th4bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
133	Ani Herdiani	22th3bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
134	Siti Maskanah	21th	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
135	Elah Romlah	21th2bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
136	Endan	20th8bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
137	Imas Masitoh	20th4bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
138	Julaeha	20th4bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
139	Siti Nasiah	19th5bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
140	Marsini	17th5bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
141	Surani	16th10bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
142	Iis Siti Rohimah	16th8bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
143	Santi	15th11bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
144	Iyam Maryam	15th11bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
145	Bunyaman	21th3bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
146	Eti Sunarti	17th8bln	2.410.715	43.392.870	14.014.290	8.611.074	66.018.234
147	Martinah	24th8bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
148	Trisbun Elis	24th2bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
149	Sri Suyanti	22th	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
150	Sri Mulyati	21th	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
151	Markamah	20th10bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
152	Uay Warsih	20th5bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
153	Nunung Rusmini	20th4bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
154	Yeti Saripah	19th9bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
155	Samini	19th9bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
156	Tri Utami	19th6bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
157	Kodarsih	19th6bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
158	Yani Agustiani	18th5bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
159	Diding	18th	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
160	Neni Rohaeni	17th9bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
161	Lilis Maesarah,	17th6bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
162	Mulyana	17th2bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
163	Jalaludin	17th3bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
164	Ayi Nana	23th9bln	2.385.715	42.942.870	18.685.720	9.244.289	70.872.879
165	Tini Martini	17th5bln	2.410.715	43.392.870	14.014.290	8.611.074	66.018.234

Halaman 63 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166	Imas Nuryaningsih	24th	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
167	Suhendi	21th2bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
168	Yosevin	21th2bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
169	Tina Martina	21th1bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
170	Enung Sutiah	20th6bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
171	Ayi Dudung	20th7bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
172	Neneh	20th1bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
173	Oon Onayah	19th10bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
174	Lilis Kuraesin	19th7bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
175	Neneng Wd.	19th	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
176	Sartinah	18th4bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
177	Uun Sarimanah	18th	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
178	Marlina	17th2bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
179	Sulastr	15th2bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
180	Irma Yulia P.	15th1bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
181	Paryati	21th1bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
182	Sudarto	22th9bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
183	A. Kusnadi	24th	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
184	Mujiatun	24th9bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
185	Ikim	24th9bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
186	Sunarti	24th2bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
187	Asep Dendy S	23th4bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
188	Ida Novi	24th	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
189	Komarudin	23th7bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
190	Titin Sumtini	22th1bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
191	Dadang Sopandi	22th4bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
192	Oneng Sopiah	21th4bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
193	Tita Tiani	20th	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
194	Ai Jubaedah	19th5bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
195	Endi Saputra	19th5bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
196	Rani Sumarni	19th1bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
197	Umi Mujiati	16th11bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
198	Dede Kadirman	18th1bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
199	Dede Mardiah	24th2bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
200	Siti Handayani	17th10bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
201	Supriyatin	17th2bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
202	Lilis Kumiasih	17th5bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
203	Achmad Ichsan	17th2bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
204	Nurhayati	16th11bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
205	Asep Saefudin	16th11bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
206	Jajang Suherman	17th1bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
207	Nia Khadnyah	11th2bln	2.335.715	42.042.870	9.342.860	7.707.860	59.093.590
208	Lili Sukarya	25th	2.935.715	52.842.870	29.357.150	12.330.003	94.530.023
209	Aang Sutisna	16th9bln	2.800.000	50.400.000	16.800.000	10.080.000	77.280.000

Halaman 64 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210	Yayan R	18th10bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
211	Sri Sesaji Erna	16th10bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
212	Sahati	24th8bln	2.910.715	52.392.870	29.107.150	12.225.003	93.725.023
213	Tartilah	23thn	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
214	Kusiyah	23th	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
215	Sri Yuningsih	17th9bln	2.460.715	44.292.870	14.014.290	8.746.074	67.053.234
216	Dede Aminah	25thn	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
217	Herni Sukaesih	20th11bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
218	Anah Rohanah	19thn	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
219	Ida Rahayu	16th9bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
220	Suswati	17th9bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
221	Ade Hartini	16th10bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
222	Kokom komalasari	15th8bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
223	Juli Matraji	25th2bln	3.370.715	60.672.870	33.707.150	14.157.003	108.537.023
224	Martuni	22th10bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
225	Engkus	17th5bln	2.385.715	42.942.870	14.314.290	8.588.574	65.845.734
226	Sarmini	24th2bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
227	Supriyadi	21th	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
228	Purwanti	21th	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
229	Dik Dik Sodikin	19th10bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
230	Naryadi	19th6bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
231	Maman Solihin	25th1bln	2.935.715	52.842.870	29.357.150	12.330.003	94.530.023
232	Tartono	25th1bln	2.735.715	49.242.870	27.357.150	11.490.003	88.090.023
233	Diki Heryadi	25th1bln	2.810.715	50.592.870	28.107.150	11.805.003	90.505.023
234	Odih Supriadi	24th8bln	2.480.715	44.652.870	24.807.150	10.419.003	79.879.023
235	Iwan Suryawan	24th4bln	2.600.715	46.812.870	26.007.150	10.923.003	83.743.023
236	Suhara	25th1bln	2.435.715	43.842.870	24.357.150	10.230.003	78.430.023
237	Asikin Hasikin	25th1bln	2.860.715	51.492.870	28.607.150	12.015.003	92.115.023
238	Rohana	25th1bln	2.365.715	42.582.870	23.657.150	9.936.003	76.176.023
239	Ali Akbar	20th4bln	2.770.715	49.872.870	19.395.005	10.390.181	79.658.056
240	Muntolip	21th9bln	2.345.715	42.222.870	18.765.720	9.148.289	70.136.879
241	Awan Kumia	14th5bln	3.547.715	63.858.870	17.738.575	12.239.617	93.837.062
242	Anwar Fatoni	25th1bln	2.590.715	46.632.870	25.907.150	10.881.003	83.421.023
243	Ayi Rohmat	19th	2.685.715	48.342.870	18.800.005	10.071.431	77.214.306
244	Dedi Setiadi	25th1bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
245	Sanjaya	25th1bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
246	Sarmiati	24th2bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
247	Iyan Sariyanti	24th2bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
248	Intan Yuliawati	23th2bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
249	Winarsih	20th3bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
250	Suwanti	24th10bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
251	Euis Komariah	21th3bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
252	Eli Herlina	18th4bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
253	Agus Supriatna	24th	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254	Adis Tojiri	21th9bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
255	Tati Sumiati	19th5bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
256	Mukirah	23th4bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
257	lim Sulinah	24th10bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
258	Eni Rohaeni	17th2bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
259	Mamruka Siswati	22th1bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
260	Hayati	16th9bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
261	Ende Otimah	17th5bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
262	Nenah Jumaenah	18th7bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
263	Kartina	17th	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
264	Oman	24th7bln	2.410.715	43.392.870	24.107.150	10.125.003	77.625.023
265	Ati Suhesti	23th10bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
266	Meli Suryati	19th8bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
267	Elin Parlina	15th6bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
268	Rosmawati	21th5bln	2.460.715	44.292.870	19.685.720	9.596.789	73.575.379
269	Sunarti	18th11bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
270	Uus Mulyadi	24th2bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
271	Wiwin	21th10bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
272	Sunarmo	23th6bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
273	Yus Yusuf	25th1bln	2.800.000	50.400.000	28.000.000	11.760.000	90.160.000
274	Jojo Suja'i	16th5bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
275	Ade Soleh	13th7bln	2.590.000	46.620.000	12.950.000	8.935.500	68.505.500
276	Adun Sujana	13th5bln	2.335.715	42.042.870	11.678.575	8.058.217	61.779.662
277	Dedi	19th8bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
278	Dede Hidayat	24th2bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
279	Ajang Rohandi	24th2bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
280	Deden NurHakim	24thn	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
281	Agus Sopandi	21th9bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
282	Wiwin Yulia	17th6bln	2.485.715	44.742.870	14.914.290	8.948.574	68.605.734
283	Atikah	21th5bln	2.610.715	46.992.870	20.885.720	10.181.789	78.060.379
284	Yuli Ernawati	20th4bln	2.610.715	46.992.870	18.275.005	9.790.181	75.058.056
285	Tri Selistyowati	20th7bln	2.680.715	48.252.870	18.765.005	10.052.681	77.070.556
286	K.Sahman	22thn	2.355.715	42.402.870	18.845.720	9.187.289	70.435.879
287	Omod Madhadi	24th5bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
288	Endang Wahyu	24th1bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
289	Achmadin	25th7bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
290	Caryana	21th	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
291	Didi Sumardi	22th1bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
292	Pepen Sopandi	23th6bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
293	Deni Rahayu	23th8bln	2.350.715	42.312.870	18.805.720	9.167.789	70.286.379
294	Nana Sumama	25th8bln	2.359.215	42.465.870	23.592.150	9.908.703	75.966.723
295	Sarwono	18th2bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
296	UU	25th	2.415.715	43.482.870	24.157.150	10.146.003	77.786.023

Halaman 66 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297	Nunuh Supriatno	21th11bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
298	Wawan	17th10bln	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
299	Roni Basiron	21th7bln	2.360.715	42.492.870	18.885.720	9.206.789	70.585.379
300	Eker	23th11bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
301	Jaja	24th10bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
302	Muhamad Acun	20th4bln	2.370.715	42.672.870	16.595.005	8.890.181	68.158.056
303	Edwin	18th	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
304	Heri Salman	21th2bln	2.360.715	42.492.870	18.885.720	9.206.789	70.585.379
305	Eneng Kitri K	18th9bln	3.550.000	63.900.000	24.850.000	13.312.500	102.062.500
306	Ilip Supriadi	25th	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
307	Eman Sulaeman	22th	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
308	Heni Sumarni	18th6bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
309	Jupiter Sinaga	18th	7.000.000	126.000.000	49.000.000	26.250.000	201.250.000
310	Zaenudin S	13th7bln	3.995.000	71.910.000	19.975.000	13.782.750	105.667.750
311	Nana Daryana	25th	2.890.596	52.030.728	28.905.960	12.140.503	93.077.191
312	Rifa'i	24th8bln	2.435.715	43.842.870	24.357.150	10.230.003	78.430.023
313	Aep Mustopa	25th	2.700.000	48.600.000	27.000.000	11.340.000	86.940.000
314	Djohan Arifin	17th6bln	2.700.000	48.600.000	16.200.000	9.720.000	74.520.000
315	Supangat Slamet	24th9bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
316	Sukirno	25th2bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
317	Enjang Haryanto	21th	2.435.715	43.842.870	19.485.720	9.499.289	72.827.879
318	Dedi Riandiana	24th3bln	2.410.715	43.392.870	24.107.150	10.125.003	77.625.023
319	Toni Maulana	20th	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
320	Pupud Suhara	16th	2.335.715	42.042.870	14.014.290	8.408.574	64.465.734
321	Atep Abdul R	24th4bln	2.335.715	42.042.870	23.357.150	9.810.003	75.210.023
322	Moch. Irham	20th	2.395.715	43.122.870	16.770.000	8.983.931	68.876.801
323	Endang Suharti	24th10bln	3.550.000	63.900.000	35.500.000	14.910.000	114.310.000
324	Indaningsih	25th	2.800.000	50.400.000	28.000.000	11.760.000	90.160.000
325	Iqbal Munawar	13th	4.000.000	72.000.000	20.000.000	13.800.000	105.800.000
326	Djoni Mulyadi	22th	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
327	Ma'adi	17th3bln	2.360.715	42.492.870	14.164.290	8.498.574	65.155.734
328	Osid	23th	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
329	Ate Nurhayati	19th5bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
330	Mumun	22th9bln	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
331	Rohman	22th	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879
332	Hendra H	22th	2.485.715	44.742.870	24.857.150	10.440.003	80.040.023
333	Nanang Mulyana	22th9bln	2.400.715	43.212.870	19.205.720	9.362.789	71.781.379
334	Suparno	25th	2.657.715	47.838.870	26.577.150	11.162.403	85.578.423
335	Cece Jaenudin	24th8bln	2.539.715	45.714.870	25.397.150	10.666.803	81.778.823
336	Heri Juhaeri	20th11bln	2.335.715	42.042.870	16.350.005	8.758.931	67.151.806
337	Dede Rukman	22th	2.335.715	42.042.870	18.685.720	9.109.289	69.837.879



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa THR Tahun 2016 kepada Para Penggugat sebanyak 337 orang sebesar Rp471.245.541,00 dengan perincian sebagai berikut :

No	NAMA	M.KERJA	JUMLAH UPAH	SISA THR YANG BELUM DI BAYAR
1	Sri Yati	24th2bln	2.435.715	1.435.715
2	Suyani	23th2bln	2.335.715	1.335.715
3	Wawan J.	23th6bln	2.410.715	1.410.715
4	Nana Suryana	25th	2.385.715	1.385.715
5	Ikin	22th	2.335.715	1.335.715
6	Kusmiati	21th	2.335.715	1.335.715
7	Yani Karyani	21th	2.335.715	1.335.715
8	Maryatun	20th9bln	2.335.715	1.335.715
9	Ecin Suhaetin	18th4bln	2.335.715	1.335.715
10	Juju	18th2bln	2.335.715	1.335.715
11	Kartini	18th	2.335.715	1.335.715
12	Imas Sariyah	18th10bln	2.335.715	1.335.715
13	Ema K.	17th4bln	2.335.715	1.335.715
14	Aning Karwati	17th2bln	2.335.715	1.335.715
15	Nurjanah/Enur	17th3bln	2.335.715	1.335.715
16	Yeni Yuliani	16th6bln	2.335.715	1.335.715
17	Iwan S.	21th	2.410.715	1.410.715
18	Tugiyah	21th4bln	2.435.715	1.435.715
19	Dede Koswara	21th4bln	2.410.715	1.410.715
20	Sri Lestari	24th8bln	2.335.715	1.335.715
21	Rumini	24th3bln	2.335.715	1.335.715
22	Tursiyah	21th4bln	2.335.715	1.335.715
23	Iis Sumiati	21th3bln	2.335.715	1.335.715
24	Tohidin	20th3bln	2.335.715	1.335.715
25	Eti Rohaeti	19th10bln	2.335.715	1.335.715
26	Jumayah	19th	2.335.715	1.335.715
27	Katiah	17th9bln	2.335.715	1.335.715
28	Eliyah	17th5bln	2.335.715	1.335.715
29	Windi	16th1bln	2.335.715	1.335.715
30	Candra	21th6bln	2.385.715	1.385.715
31	Heni Martini	17th8bln	2.410.715	1.410.715
32	Heni Rohaeni	24th2bln	2.335.715	1.335.715
33	Olih	23th8bln	2.335.715	1.335.715
34	Ayi Juwandi	23th3bln	2.335.715	1.335.715
35	Linda Nurlinda	21th6bln	2.335.715	1.335.715
36	Euis Mustikawati	21th5bln	2.335.715	1.335.715

Halaman 68 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	Karwati Idawati	21th5bln	2.335.715	1.335.715
38	Danah Fatimah	20th7bln	2.335.715	1.335.715
39	N. Atikah	20th2bln	2.335.715	1.335.715
40	Ikoh Lasmanah	19th1bln	2.335.715	1.335.715
41	Neti	18th6bln	2.335.715	1.335.715
42	Tati Ruhayati	18th6bln	2.335.715	1.335.715
43	Nani Rohayati	17th4bln	2.335.715	1.335.715
44	Dian Haerani	17th1bln	2.335.715	1.335.715
45	Rukman Ruhanda	23th4bln	2.938.215	1.938.215
46	Iah	19th5bln	2.485.715	1.485.715
47	Apep Ruhiyat	21th6bln	2.385.715	1.385.715
48	Nengsih	17th8bln	2.385.715	1.385.715
49	Yoyo Sunaryo	24th4bln	2.335.715	1.335.715
50	Nurbaeti	24th3bln	2.335.715	1.335.715
51	Dedi Muhdori	24th1bln	2.335.715	1.335.715
52	Yati B	24th1bln	2.335.715	1.335.715
53	Evi Julkiyah	24thn	2.335.715	1.335.715
54	Imas Widaningsih	22tn	2.335.715	1.335.715
55	Nunung Haryani	21th1bln	2.335.715	1.335.715
56	Siti Masitoh	20th7bln	2.335.715	1.335.715
57	Muryati	20th2bln	2.335.715	1.335.715
58	Ai Ela Sulian	20th	2.335.715	1.335.715
59	Dede Mimin	19th10bln	2.335.715	1.335.715
60	Tati Suryati	19th5bln	2.335.715	1.335.715
61	Uca Wahyudin	19thn	2.335.715	1.335.715
62	Nyai Siti Hodijah	16th8bln	2.335.715	1.335.715
63	Jadmi Yatiningsih	18th6bln	2.335.715	1.335.715
64	Lia Darliah	18th5bln	2.335.715	1.335.715
65	Winarsih	18th	2.335.715	1.335.715
66	Yulia Rohmah	17th8bln	2.335.715	1.335.715
67	Popon Komalasari	17th5bln	2.335.715	1.335.715
68	Hodijah	17th5bln	2.335.715	1.335.715
69	Ana Setiana	17th3bln	2.335.715	1.335.715
70	Alit Mulyati	17th6bln	2.335.715	1.335.715
71	Siti Rohimah	16th2bln	2.335.715	1.335.715
72	Dedi Rusniadi	25th1bln	3.035.715	1.035.715
73	Ipar Suryaparmar	25th2bln	2.435.715	1.435.715
74	Rini Lestari	21th5bln	2.385.715	1.385.715
75	Dikem	24th2bln	2.335.715	1.335.715
76	Sri Lestari	24th2bln	2.335.715	1.335.715
77	Dadang	23th4bln	2.335.715	1.335.715
78	Sutiwi Wulandari	22th1bln	2.335.715	1.335.715
79	Tusirah	22thn	2.335.715	1.335.715
80	Sulinah	20thn	2.335.715	1.335.715
81	Cicik Sunarti	20th4bln	2.335.715	1.335.715

Halaman 69 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	Ai Sumiati	21th1bln	2.335.715	1.335.715
83	Rosita	21th1bln	2.335.715	1.335.715
84	Tita Nursinta	21th9bbln	2.335.715	1.335.715
85	Sumarni	20th8bbln	2.335.715	1.335.715
86	Rodiahwati	20th4bbln	2.335.715	1.335.715
87	Diartini	20thn	2.335.715	1.335.715
88	Lala Yuliara	19th4bbln	2.335.715	1.335.715
89	Tunmyatiningsih	19thn	2.335.715	1.335.715
90	Sri Gantina	19th2bbln	2.335.715	1.335.715
91	Wiwi Rohayati	19thn	2.335.715	1.335.715
92	Riyasih	18th11bbln	2.335.715	1.335.715
93	Iis Komalasari	18th10bbln	2.335.715	1.335.715
94	Alis Sumiati	17th 2bbln	2.335.715	1.335.715
95	Dian Handayani	17th 5bbln	2.335.715	1.335.715
96	Yesi Rosyani	17th	2.335.715	1.335.715
97	Eti Setiawati	17th	2.335.715	1.335.715
98	Yeti Rohaeti	17th5bbln	2.335.715	1.335.715
99	Rohayati	16th9bbln	2.335.715	1.335.715
100	Abdul Rojak	25th	2.635.715	1.635.715
101	Apud Mahpudin	24th2bbln	2.460.715	1.460.715
102	Maman Sulaeman	21th6bbln	2.485.715	1.485.715
103	Titin Maryati	17th5bbln	2.410.715	1.410.715
104	Dindin	21th	2.410.715	1.410.715
105	Odik	25th8bbln	2.335.715	1.335.715
106	Pandi	22th	2.335.715	1.335.715
107	Lamisah	20th	2.335.715	1.335.715
108	Eman Sulaeman	23th2bbln	2.335.715	1.335.715
109	Iis Sobariah	21th6bbln	2.335.715	1.335.715
110	Siti Komariah	21th5bbln	2.335.715	1.335.715
111	Neneng Entin	21th5bbln	2.335.715	1.335.715
112	Popong	21Th	2.335.715	1.335.715
113	Siti Maryani	20th7bbln	2.335.715	1.335.715
114	Cucum Sumarni	19th8bbln	2.335.715	1.335.715
115	Mimin	19th1bbln	2.335.715	1.335.715
116	Siti Romlah	24th	2.335.715	1.335.715
117	Nurul Fuadah	19th	2.335.715	1.335.715
118	Apon Idah	18th2bbln	2.335.715	1.335.715
119	Neng Yuningsih	18th11bbln	2.335.715	1.335.715
120	Waryanti	18th8bbln	2.335.715	1.335.715
121	Kholidyah	17th8bbln	2.335.715	1.335.715
122	Riyamah	17th9bbln	2.335.715	1.335.715
123	Eti Suhaeti	17th4bbln	2.335.715	1.335.715
124	Yuni Rahayu	16th1bbln	2.335.715	1.335.715
125	Yuyun Yuningsih	16th8bbln	2.335.715	1.335.715
126	Sumiati	15th2bbln	2.335.715	1.335.715

Halaman 70 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127	Roisah	15th1bln	2.335.715	1.335.715
128	Euis Nurhayati	17th5bln	2.460.715	1.460.715
129	Desti Setiawati	18th4bln	2.410.715	1.410.715
130	Kurniasih	24th1bln	2.335.715	1.335.715
131	Asep Ruskandar	24th	2.335.715	1.335.715
132	Sularmi	23th4bln	2.335.715	1.335.715
133	Ani Herdiani	22th3bln	2.335.715	1.335.715
134	Siti Maskanah	21th	2.335.715	1.335.715
135	Elah Romlah	21th2bln	2.335.715	1.335.715
136	Endan	20th8bln	2.335.715	1.335.715
137	Imas Masitoh	20th4bln	2.335.715	1.335.715
138	Julaeha	20th4bln	2.335.715	1.335.715
139	Siti Nasiah	19th5bln	2.335.715	1.335.715
140	Marsini	17th5bln	2.335.715	1.335.715
141	Surani	16th10bln	2.335.715	1.335.715
142	Iis Siti Rohimah	16th8bln	2.335.715	1.335.715
143	Santi	15th11bln	2.335.715	1.335.715
144	Iyam Maryam	15th11bln	2.335.715	1.335.715
145	Bunyaman	21th3bln	2.335.715	1.335.715
146	Eti Sunarti	17th8bln	2.410.715	1.410.715
147	Martinah	24th8bln	2.335.715	1.335.715
148	Trisbun Elis	24th2bln	2.335.715	1.335.715
149	Sri Suyanti	22th	2.335.715	1.335.715
150	Sri Mulyati	21th	2.335.715	1.335.715
151	Markamah	20th10bln	2.335.715	1.335.715
152	Uay Warsih	20th5bln	2.335.715	1.335.715
153	Nunung Rusmini	20th4bln	2.335.715	1.335.715
154	Yeti Saripah	19th9bln	2.335.715	1.335.715
155	Samini	19th9bln	2.335.715	1.335.715
156	Tri Utami	19th6bln	2.335.715	1.335.715
157	Kodarsih	19th6bln	2.335.715	1.335.715
158	Yani Agustiani	18th5bln	2.335.715	1.335.715
159	Diding	18th	2.335.715	1.335.715
160	Neni Rohaeni	17th9bln	2.335.715	1.335.715
161	Lilis Maesaroh,	17th6bln	2.335.715	1.335.715
162	Mulyana	17th2bln	2.335.715	1.335.715
163	Jalaludin	17th3bln	2.335.715	1.335.715
164	Ayi Nana	23th9bln	2.385.715	1.385.715
165	Tini Martini	17th5bln	2.410.715	1.410.715
166	Imas Nuryaningsih	24th	2.335.715	1.335.715
167	Suhendi	21th2bln	2.335.715	1.335.715
168	Yosevin	21th2bln	2.335.715	1.335.715
169	Tina Martina	21th1bln	2.335.715	1.335.715
170	Enung Sutiah	20th6bln	2.335.715	1.335.715
171	Ayi Dudung	20th7bln	2.335.715	1.335.715

Halaman 71 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172	Neneh	20th1bln	2.335.715	1.335.715
173	Oon Onayah	19th10bln	2.335.715	1.335.715
174	Lilis Kuraesin	19th7bln	2.335.715	1.335.715
175	Neneng Wd.	19th	2.335.715	1.335.715
176	Sartinah	18th4bln	2.335.715	1.335.715
177	Uun Sarimanah	18th	2.335.715	1.335.715
178	Marlina	17th2bln	2.335.715	1.335.715
179	Sulastri	15th2bln	2.335.715	1.335.715
180	Irma Yulia P.	15th1bln	2.335.715	1.335.715
181	Paryati	21th1bln	2.335.715	1.335.715
182	Sudarto	22th9bln	2.335.715	1.335.715
183	A. Kusnadi	24th	2.335.715	1.335.715
184	Mujiatun	24th9bln	2.335.715	1.335.715
185	Ikim	24th9bln	2.335.715	1.335.715
186	Sunarti	24th2bln	2.335.715	1.335.715
187	Asep Dendy S	23th4bln	2.335.715	1.335.715
188	Ida Novi	24th	2.335.715	1.335.715
189	Komarudin	23th7bln	2.335.715	1.335.715
190	Titin Sumtini	22th1bln	2.335.715	1.335.715
191	Dadang Sopandi	22th4bln	2.335.715	1.335.715
192	Oneng Sopiah	21th4bln	2.335.715	1.335.715
193	Tita Tiani	20th	2.335.715	1.335.715
194	Ai Jubaedah	19th5bln	2.335.715	1.335.715
195	Endi Saputra	19th5bln	2.335.715	1.335.715
196	Rani Sumarni	19th1bln	2.335.715	1.335.715
197	Umi Mujiati	16th11bln	2.335.715	1.335.715
198	Dede Kadirman	18th1bln	2.335.715	1.335.715
199	Dede Mardiah	24th2bln	2.335.715	1.335.715
200	Siti Handayani	17th10bln	2.335.715	1.335.715
201	Supriyatin	17th2bln	2.335.715	1.335.715
202	Lilis Kurniasih	17th5bln	2.335.715	1.335.715
203	Achmad Ichsan	17th2bln	2.335.715	1.335.715
204	Nurhayati	16th11bln	2.335.715	1.335.715
205	Asep Saefudin	16th11bln	2.335.715	1.335.715
206	Jajang Suherman	17th1bln	2.335.715	1.335.715
207	Nia Khadnyah	11th2bln	2.335.715	1.335.715
208	Lili Sukarya	25th	2.935.715	1.335.715
209	Aang Sutisna	16th9bln	2.800.000	1.800.000
210	Yayan R	18th10bln	2.335.715	1.335.715
211	Sri Sesaji Erna	16th10bln	2.335.715	1.335.715
212	Sahati	24th8bln	2.910.715	1.910.715
213	Tartilah	23thn	2.335.715	1.335.715
214	Kusiyah	23th	2.335.715	1.335.715
215	Sri Yuningsih	17th9bln	2.460.715	1.460.715
216	Dede Aminah	25thn	2.335.715	1.335.715

Halaman 72 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217	Herni Sukaesih	20th11bln	2.335.715	1.335.715
218	Anah Rohanah	19thn	2.335.715	1.335.715
219	Ida Rahayu	16th9bln	2.335.715	1.335.715
220	Suswati	17th9bln	2.335.715	1.335.715
221	Ade Hartini	16th10bln	2.335.715	1.335.715
222	Kokom komalasari	15th8bln	2.335.715	1.335.715
223	Juli Matraji	25th2bln	3.370.715	2.370.715
224	Martuni	22th10bln	2.335.715	1.335.715
225	Engkus	17th5bln	2.385.715	1.385.715
226	Sarmini	24th2bln	2.335.715	1.335.715
227	Supriyadi	21th	2.335.715	1.335.715
228	Purwanti	21th	2.335.715	1.335.715
229	Dik Dik Sodikin	19th10bln	2.335.715	1.335.715
230	Naryadi	19th6bln	2.335.715	1.335.715
231	Maman Solihin	25th1bln	2.935.715	1.935.715
232	Tartono	25th1bln	2.735.715	1.735.715
233	Diki Heryadi	25th1bln	2.810.715	1.810.715
234	Odih Supriadi	24th8bln	2.480.715	1.480.715
235	Iwan Suryawan	24th4bln	2.600.715	1.600.715
236	Suhara	25th1bln	2.435.715	1.435.715
237	Asikin Hasikin	25th1bln	2.860.715	1.860.715
238	Rohana	25th1bln	2.365.715	1.365.715
239	Ali Akbar	20th4bln	2.770.715	1.770.715
240	Muntolip	21th9bln	2.345.715	1.345.715
241	Awan Kurnia	14th5bln	3.547.715	2.547.715
242	Anwar Fatoni	25th1bln	2.590.715	1.590.715
243	Ayi Rohmat	19th	2.685.715	1.685.715
244	Dedi Setiadi	25th1bln	2.335.715	1.335.715
245	Sanjaya	25th1bln	2.335.715	1.335.715
246	Sarmiati	24th2bln	2.335.715	1.335.715
247	Iyan Sariyanti	24th2bln	2.335.715	1.335.715
248	Intan Yuliawati	23th2bln	2.335.715	1.335.715
249	Winarsih	20th3bln	2.335.715	1.335.715
250	Suwanti	24th10bln	2.335.715	1.335.715
251	Euis Komariah	21th3bln	2.335.715	1.335.715
252	Eli Herlina	18th4bln	2.335.715	1.335.715
253	Agus Supriatna	24th	2.335.715	1.335.715
254	Adis Tojiri	21th9bln	2.335.715	1.335.715
255	Tati Sumiati	19th5bln	2.335.715	1.335.715
256	Mukirah	23th4bln	2.335.715	1.335.715
257	lim Sulinah	24th10bln	2.335.715	1.335.715
258	Eni Rohaeni	17th2bln	2.335.715	1.335.715
259	Mamruka Siswati	22th1bln	2.335.715	1.335.715
260	Hayati	16th9bln	2.335.715	1.335.715
261	Ende Otimah	17th5bln	2.335.715	1.335.715

Halaman 73 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262	Nenah Jumaenah	18th7bln	2.335.715	1.335.715
263	Kartina	17th	2.335.715	1.335.715
264	Oman	24th7bln	2.410.715	1.410.715
265	Ati Suhesti	23th10bln	2.335.715	1.335.715
266	Meli Suryati	19th8bln	2.335.715	1.335.715
267	Elin Parlina	15th6bln	2.335.715	1.335.715
268	Rosmawati	21th5bln	2.460.715	1.460.715
269	Sunarti	18th11bln	2.335.715	1.335.715
270	Uus Mulyadi	24th2bln	2.335.715	1.335.715
271	Wiwin	21th10bln	2.335.715	1.335.715
272	Sunarmo	23th6bln	2.335.715	1.335.715
273	Yus Yusuf	25th1bln	2.800.000	1.800.000
274	Jojo Suja'i	16th5bln	2.335.715	1.335.715
275	Ade Soleh	13th7bln	2.590.000	1.590.000
276	Adun Sujana	13th5bln	2.335.715	1.335.715
277	Dedi	19th8bln	2.335.715	1.335.715
278	Dede Hidayat	24th2bln	2.335.715	1.335.715
279	Ajang Rohandi	24th2bln	2.335.715	1.335.715
280	Deden NurHakim	24thn	2.335.715	1.335.715
281	Agus Sopandi	21th9bln	2.335.715	1.335.715
282	Wiwin Yulia	17th6bln	2.485.715	1.485.715
283	Atikah	21th5bln	2.610.715	1.610.715
284	Yuli Ernawati	20th4bln	2.610.715	1.610.715
285	Tri Selistyowati	20th7bln	2.680.715	1.680.715
286	K.Sahman	22thn	2.355.715	1.335.715
287	Omod Madhadi	24th5bln	2.335.715	1.335.715
288	Endang Wahyu	24th1bln	2.335.715	1.335.715
289	Achmadin	25th7bln	2.335.715	1.335.715
290	Caryana	21th	2.335.715	1.335.715
291	Didi Sumardi	22th1bln	2.335.715	1.335.715
292	Pepen Sopandi	23th6bln	2.335.715	1.335.715
293	Deni Rahayu	23th8bln	2.350.715	1.350.715
294	Nana Sumarna	25th8bln	2.359.215	1.359.215
295	Sarwono	18th2bln	2.335.715	1.335.715
296	UU	25th	2.415.715	1.415.715
297	Nunuh Supriatno	21th11bln	2.335.715	1.335.715
298	Wawan	17th10bln	2.335.715	1.335.715
299	Roni Basiron	21th7bln	2.360.715	1.360.715
300	Eker	23th11bln	2.335.715	1.335.715
301	Jaja	24th10bln	2.335.715	1.335.715
302	Muhamad Acun	20th4bln	2.370.715	1.370.715
303	Edwin	18th	2.335.715	1.335.715
304	Heri Salman	21th2bln	2.360.715	1.360.715
305	Eneng Kitri K	18th9bln	3.550.000	2.550.000
306	Iip Supriadi	25th	2.335.715	1.335.715

Halaman 74 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



307	Eman Sulaeman	22th	2.335.715	1.335.715
308	Heni Sumarni	18th6bln	2.335.715	1.335.715
309	Jupiter Sinaga	18th	7.000.000	6.000.000
310	Zaenudin S	13th7bln	3.995.000	2.995.000
311	Nana Daryana	25th	2.890.596	1.890.596
312	Rifa'i	24th8bln	2.435.715	1.435.715
313	Aep Mustopa	25th	2.700.000	1.700.000
314	Djohan Arifin	17th6bln	2.700.000	1.700.000
315	Supangat Slamet	24th9bln	2.335.715	1.335.715
316	Sukirno	25th2bln	2.335.715	1.335.715
317	Enjang Haryanto	21th	2.435.715	1.435.715
318	Dedi Riandiana	24th3bln	2.410.715	1.410.715
319	Toni Maulana	20th	2.335.715	1.335.715
320	Pupud Suhara	16th	2.335.715	1.335.715
321	Atep Abdul R	24th4bln	2.335.715	1.335.715
322	Moch. Irham	20th	2.395.715	1.395.715
323	Endang Suharti	24th10bln	3.550.000	1.550.000
324	Indaningsih	25th	2.800.000	1.800.000
325	Iqbal Munawar	13th	4.000.000	3.000.000
326	Djoni Mulyadi	22th	2.335.715	1.335.715
327	Ma'adi	17th3bln	2.360.715	1.360.715
328	Osid	23th	2.335.715	1.335.715
329	Ate Nurhayati	19th5bln	2.335.715	1.335.715
330	Mumun	22th9bln	2.335.715	1.335.715
331	Rohman	22th	2.335.715	1.335.715
332	Hendra H	22th	2.485.715	1.485.715
333	Nanang Mulyana	22th9bln	2.400.715	1.400.715
334	Suparno	25th	2.657.715	1.657.715
335	Cece Jaenudin	24th8bln	2.539.715	1.539.715
336	Heri Juhaeri	20th11bln	2.335.715	1.335.715
337	Dede Rukman	22th	2.335.715	1.335.715

3. Menghukum Tergugat membayar upah proses Para Penggugat selama 6 bulan dengan perincian sebagai berikut:

NO	NAMA	U. POKOK	UPAH PROSES 6 BULAN UPAH
1	Sri Yati	2.463.461,49	14.780.769
2	Suyani	2.463.461,49	14.780.769
3	Wawan J.	2.463.461,49	14.780.769
4	Nana Suryana	2.463.461,49	14.780.769
5	Ikin	2.463.461,49	14.780.769
6	Kusmiati	2.463.461,49	14.780.769
7	Yani Karyani	2.463.461,49	14.780.769
8	Maryatun	2.463.461,49	14.780.769



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Ecín Suhaetin	2.463.461,49	14.780.769
10	Juju	2.463.461,49	14.780.769
11	Kartini	2.463.461,49	14.780.769
12	Imas Sariyah	2.463.461,49	14.780.769
13	Ema K.	2.463.461,49	14.780.769
14	Aning Karwati	2.463.461,49	14.780.769
15	Nurjanah/Enur	2.463.461,49	14.780.769
16	Yeni Yuliani	2.463.461,49	14.780.769
17	Iwan S.	2.463.461,49	14.780.769
18	Tugiyah	2.463.461,49	14.780.769
19	Dede Koswara	2.463.461,49	14.780.769
20	Sri Lestari	2.463.461,49	14.780.769
21	Rumini	2.463.461,49	14.780.769
22	Tursiyah	2.463.461,49	14.780.769
23	Iis Sumiati	2.463.461,49	14.780.769
24	Tohidin	2.463.461,49	14.780.769
25	Eti Rohaeti	2.463.461,49	14.780.769
26	Jumayah	2.463.461,49	14.780.769
27	Katayah	2.463.461,49	14.780.769
28	Eliyah	2.463.461,49	14.780.769
29	Windi	2.463.461,49	14.780.769
30	Candra	2.463.461,49	14.780.769
31	Heni Martini	2.463.461,49	14.780.769
32	Heni Rohaeni	2.463.461,49	14.780.769
33	Olih	2.463.461,49	14.780.769
34	Ayi Juwandi	2.463.461,49	14.780.769
35	Linda Nurlinda	2.463.461,49	14.780.769
36	Euis Mustikawati	2.463.461,49	14.780.769
37	Karwati Idawati	2.463.461,49	14.780.769
38	Danah Fatimah	2.463.461,49	14.780.769
39	N. Atikah	2.463.461,49	14.780.769
40	Ikoh Lasmanah	2.463.461,49	14.780.769
41	Neti	2.463.461,49	14.780.769
42	Tati Ruhyati	2.463.461,49	14.780.769
43	Nani Rohayati	2.463.461,49	14.780.769
44	Dian Haerani	2.463.461,49	14.780.769
45	Rukman Ruhanda	2.463.461,49	14.780.769
46	Iah	2.463.461,49	14.780.769
47	Apep Ruhiyat	2.463.461,49	14.780.769
48	Nengsih	2.463.461,49	14.780.769
49	Yoyo Sunaryo	2.463.461,49	14.780.769
50	Nurbaeti	2.463.461,49	14.780.769
51	Dedi Muhdori	2.463.461,49	14.780.769
52	Yati B	2.463.461,49	14.780.769
53	Evi Julkiyah	2.463.461,49	14.780.769
54	Imas Widaningsih	2.463.461,49	14.780.769
55	Nunung Haryani	2.463.461,49	14.780.769
56	Siti Masitoh	2.463.461,49	14.780.769
57	Muryati	2.463.461,49	14.780.769

Halaman 76 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	Ai Ela Sulian	2.463.461,49	14.780.769
59	Dede Mimin	2.463.461,49	14.780.769
60	Tati Suryati	2.463.461,49	14.780.769
61	Uca Wahyudin	2.463.461,49	14.780.769
62	Nyai Siti Hodijah	2.463.461,49	14.780.769
63	Jadmi Yatiningsih	2.463.461,49	14.780.769
64	Lia Darliah	2.463.461,49	14.780.769
65	Winarsih	2.463.461,49	14.780.769
66	Yulia Rohmah	2.463.461,49	14.780.769
67	Popon Komalasari	2.463.461,49	14.780.769
68	Hodijah	2.463.461,49	14.780.769
69	Ana Setiana	2.463.461,49	14.780.769
70	Alit Mulyati	2.463.461,49	14.780.769
71	Siti Rohimah	2.463.461,49	14.780.769
72	Dedi Rusniadi	2.463.461,49	14.780.769
73	Ipar Suryaparmar	2.463.461,49	14.780.769
74	Rini Lestari	2.463.461,49	14.780.769
75	Dikem	2.463.461,49	14.780.769
76	Sri Lestari	2.463.461,49	14.780.769
77	Dadang	2.463.461,49	14.780.769
78	Sutiwi Wulandari	2.463.461,49	14.780.769
79	Tusirah	2.463.461,49	14.780.769
80	Sulinah	2.463.461,49	14.780.769
81	Cicik Sunarti	2.463.461,49	14.780.769
82	Ai Sumiati	2.463.461,49	14.780.769
83	Rosita	2.463.461,49	14.780.769
84	Tita Nursinta	2.463.461,49	14.780.769
85	Sumarni	2.463.461,49	14.780.769
86	Rodiahwati	2.463.461,49	14.780.769
87	Diartini	2.463.461,49	14.780.769
88	Lala Yuliara	2.463.461,49	14.780.769
89	Tunmiyatiningsih	2.463.461,49	14.780.769
90	Sri Gantina	2.463.461,49	14.780.769
91	Wiwi Rohayati	2.463.461,49	14.780.769
92	Riyasih	2.463.461,49	14.780.769
93	Iis Komalasari	2.463.461,49	14.780.769
94	Alis Sumiati	2.463.461,49	14.780.769
95	Dian Handayani	2.463.461,49	14.780.769
96	Yesi Rosyani	2.463.461,49	14.780.769
97	Eti Setiawati	2.463.461,49	14.780.769
98	Yeti Rohaeti	2.463.461,49	14.780.769
99	Rohayati	2.463.461,49	14.780.769
100	Abdul Rojak	2.463.461,49	14.780.769
101	Apud Mahpudin	2.463.461,49	14.780.769
102	Maman Sulaeman	2.463.461,49	14.780.769
103	Titin Maryati	2.463.461,49	14.780.769
104	Dindin	2.463.461,49	14.780.769
105	Odik	2.463.461,49	14.780.769
106	Pandi	2.463.461,49	14.780.769

Halaman 77 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107	Lamisah	2.463.461,49	14.780.769
108	Eman Sulaeman	2.463.461,49	14.780.769
109	Iis Sobariah	2.463.461,49	14.780.769
110	Siti Komariah	2.463.461,49	14.780.769
111	Neneng Entin	2.463.461,49	14.780.769
112	Popong	2.463.461,49	14.780.769
113	Siti Maryani	2.463.461,49	14.780.769
114	Cucum Sumarni	2.463.461,49	14.780.769
115	Mimin	2.463.461,49	14.780.769
116	Siti Romlah	2.463.461,49	14.780.769
117	Nurul Fuadah	2.463.461,49	14.780.769
118	Apon Idah	2.463.461,49	14.780.769
119	Neng Yuningsih	2.463.461,49	14.780.769
120	Waryanti	2.463.461,49	14.780.769
121	Kholiyah	2.463.461,49	14.780.769
122	Riyamah	2.463.461,49	14.780.769
123	Eti Suhaeti	2.463.461,49	14.780.769
124	Yuni Rahayu	2.463.461,49	14.780.769
125	Yuyun Yuningsih	2.463.461,49	14.780.769
126	Sumiati	2.463.461,49	14.780.769
127	Roisah	2.463.461,49	14.780.769
128	Euis Nurhayati	2.463.461,49	14.780.769
129	Desti Setiawati	2.463.461,49	14.780.769
130	Kurniasih	2.463.461,49	14.780.769
131	Asep Ruskandar	2.463.461,49	14.780.769
132	Sularmi	2.463.461,49	14.780.769
133	Ani Herdiani	2.463.461,49	14.780.769
134	Siti Maskanah	2.463.461,49	14.780.769
135	Elah Romlah	2.463.461,49	14.780.769
136	Endan	2.463.461,49	14.780.769
137	Imas Masitoh	2.463.461,49	14.780.769
138	Julaeha	2.463.461,49	14.780.769
139	Siti Nasiah	2.463.461,49	14.780.769
140	Marsini	2.463.461,49	14.780.769
141	Surani	2.463.461,49	14.780.769
142	Iis Siti Rohimah	2.463.461,49	14.780.769
143	Santi	2.463.461,49	14.780.769
144	Iyam Maryam	2.463.461,49	14.780.769
145	Bunyaman	2.463.461,49	14.780.769
146	Eti Sunarti	2.463.461,49	14.780.769
147	Martinah	2.463.461,49	14.780.769
148	Trisbun Elis	2.463.461,49	14.780.769
149	Sri Suyanti	2.463.461,49	14.780.769
150	Sri Mulyati	2.463.461,49	14.780.769
151	Markamah	2.463.461,49	14.780.769
152	Uay Warsih	2.463.461,49	14.780.769
153	Nunung Rusmini	2.463.461,49	14.780.769
154	Yeti Saripah	2.463.461,49	14.780.769
155	Samini	2.463.461,49	14.780.769

Halaman 78 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156	Tri Utami	2.463.461,49	14.780.769
157	Kodarsih	2.463.461,49	14.780.769
158	Yani Agustiani	2.463.461,49	14.780.769
159	Diding	2.463.461,49	14.780.769
160	Neni Rohaeni	2.463.461,49	14.780.769
161	Lilis Maesaroh,	2.463.461,49	14.780.769
162	Mulyana	2.463.461,49	14.780.769
163	Jalaludin	2.463.461,49	14.780.769
164	Ayi Nana	2.463.461,49	14.780.769
165	Tini Martini	2.463.461,49	14.780.769
166	Imas Nuryaningsih	2.463.461,49	14.780.769
167	Suhendi	2.463.461,49	14.780.769
168	Yosevin	2.463.461,49	14.780.769
169	Tina Martina	2.463.461,49	14.780.769
170	Enung Sutiah	2.463.461,49	14.780.769
171	Ayi Dudung	2.463.461,49	14.780.769
172	Neneh	2.463.461,49	14.780.769
173	Oon Onayah	2.463.461,49	14.780.769
174	Lilis Kuraesin	2.463.461,49	14.780.769
175	Neneng Wd.	2.463.461,49	14.780.769
176	Sartinah	2.463.461,49	14.780.769
177	Uun Sarimanah	2.463.461,49	14.780.769
178	Marlina	2.463.461,49	14.780.769
179	Sulastri	2.463.461,49	14.780.769
180	Irma Yulia P.	2.463.461,49	14.780.769
181	Paryati	2.463.461,49	14.780.769
182	Sudarto	2.463.461,49	14.780.769
183	A. Kusnadi	2.463.461,49	14.780.769
184	Mujiatun	2.463.461,49	14.780.769
185	Ikim	2.463.461,49	14.780.769
186	Sunarti	2.463.461,49	14.780.769
187	Asep Dendy S	2.463.461,49	14.780.769
188	Ida Novi	2.463.461,49	14.780.769
189	Komarudin	2.463.461,49	14.780.769
190	Titin Sumtini	2.463.461,49	14.780.769
191	Dadang Sopandi	2.463.461,49	14.780.769
192	Oneng Sopiah	2.463.461,49	14.780.769
193	Tita Tiani	2.463.461,49	14.780.769
194	Ai Jubaedah	2.463.461,49	14.780.769
195	Endi Saputra	2.463.461,49	14.780.769
196	Rani Sumarni	2.463.461,49	14.780.769
197	Umi Mujiati	2.463.461,49	14.780.769
198	Dede Kadirman	2.463.461,49	14.780.769
199	Dedeh Mardiah	2.463.461,49	14.780.769
200	Siti Handayani	2.463.461,49	14.780.769
201	Supriyatin	2.463.461,49	14.780.769
202	Lilis Kurniasih	2.463.461,49	14.780.769
203	Achmad Ichsan	2.463.461,49	14.780.769
204	Nurhayati	2.463.461,49	14.780.769

Halaman 79 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205	Asep Saefudin	2.463.461,49	14.780.769
206	Jajang Suherman	2.463.461,49	14.780.769
207	Nia Khadniyah	2.463.461,49	14.780.769
208	Lili Sukarya	2.463.461,49	14.780.769
209	Aang Sutisna	2.463.461,49	14.780.769
210	Yayan R	2.463.461,49	14.780.769
211	Sri Sesaji Erna	2.463.461,49	14.780.769
212	Sahati	2.463.461,49	14.780.769
213	Tartilah	2.463.461,49	14.780.769
214	Kusiyah	2.463.461,49	14.780.769
215	Sri Yuningsih	2.463.461,49	14.780.769
216	Dede Aminah	2.463.461,49	14.780.769
217	Herni Sukaesih	2.463.461,49	14.780.769
218	Anah Rohanah	2.463.461,49	14.780.769
219	Ida Rahayu	2.463.461,49	14.780.769
220	Suswati	2.463.461,49	14.780.769
221	Ade Hartini	2.463.461,49	14.780.769
222	Kokom komalasari	2.463.461,49	14.780.769
223	Juli Matraji	2.463.461,49	14.780.769
224	Martuni	2.463.461,49	14.780.769
225	Engkus	2.463.461,49	14.780.769
226	Sarmini	2.463.461,49	14.780.769
227	Supriyadi	2.463.461,49	14.780.769
228	Purwanti	2.463.461,49	14.780.769
229	Dik Dik Sodikin	2.463.461,49	14.780.769
230	Naryadi	2.463.461,49	14.780.769
231	Maman Solihin	2.463.461,49	14.780.769
232	Tartono	2.463.461,49	14.780.769
233	Diki Heryadi	2.463.461,49	14.780.769
234	Odih Supriadi	2.463.461,49	14.780.769
235	Iwan Suryawan	2.463.461,49	14.780.769
236	Suhara	2.463.461,49	14.780.769
237	Asikin Hasikin	2.463.461,49	14.780.769
238	Rohana	2.463.461,49	14.780.769
239	Ali Akbar	2.463.461,49	14.780.769
240	Muntolip	2.463.461,49	14.780.769
241	Awan Kurnia	2.463.461,49	14.780.769
242	Anwar Fatoni	2.463.461,49	14.780.769
243	Ayi Rohmat	2.463.461,49	14.780.769
244	Dedi Setiadi	2.463.461,49	14.780.769
245	Sanjaya	2.463.461,49	14.780.769
246	Sarmiati	2.463.461,49	14.780.769
247	Iyan Sariyanti	2.463.461,49	14.780.769
248	Intan Yulawati	2.463.461,49	14.780.769
249	Winarsih	2.463.461,49	14.780.769
250	Suwanti	2.463.461,49	14.780.769
251	Euis Komariah	2.463.461,49	14.780.769
252	Eli Herlina	2.463.461,49	14.780.769
253	Agus Supriatna	2.463.461,49	14.780.769

Halaman 80 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254	Adis Tojiri	2.463.461,49	14.780.769
255	Tati Sumiati	2.463.461,49	14.780.769
256	Mukirah	2.463.461,49	14.780.769
257	lim Sulinah	2.463.461,49	14.780.769
258	Eni Rohaeni	2.463.461,49	14.780.769
259	Mamruka Siswati	2.463.461,49	14.780.769
260	Hayati	2.463.461,49	14.780.769
261	Ende Otimah	2.463.461,49	14.780.769
262	Nenah Jumaenah	2.463.461,49	14.780.769
263	Kartina	2.463.461,49	14.780.769
264	Oman	2.463.461,49	14.780.769
265	Ati Suhesti	2.463.461,49	14.780.769
266	Meli Suryati	2.463.461,49	14.780.769
267	Elin Parlina	2.463.461,49	14.780.769
268	Rosmawati	2.463.461,49	14.780.769
269	Sunarti	2.463.461,49	14.780.769
270	Uus Mulyadi	2.463.461,49	14.780.769
271	Wiwin	2.463.461,49	14.780.769
272	Sunarmo	2.463.461,49	14.780.769
273	Yus Yusuf	2.463.461,49	14.780.769
274	Jojo Suja'i	2.463.461,49	14.780.769
275	Ade Soleh	2.463.461,49	14.780.769
276	Adun Sujana	2.463.461,49	14.780.769
277	Dedi	2.463.461,49	14.780.769
278	Dede Hidayat	2.463.461,49	14.780.769
279	Ajang Rohandi	2.463.461,49	14.780.769
280	Deden NurHakim	2.463.461,49	14.780.769
281	Agus Sopandi	2.463.461,49	14.780.769
282	Wiwin Yulia	2.463.461,49	14.780.769
283	Atikah	2.463.461,49	14.780.769
284	Yuli Ernawati	2.463.461,49	14.780.769
285	Tri Selistyowati	2.463.461,49	14.780.769
286	K.Sahman	2.463.461,49	14.780.769
287	Omod Madhadi	2.463.461,49	14.780.769
288	Endang Wahyu	2.463.461,49	14.780.769
289	Achmadin	2.463.461,49	14.780.769
290	Caryana	2.463.461,49	14.780.769
291	Didi Sumardi	2.463.461,49	14.780.769
292	Pepen Sopandi	2.463.461,49	14.780.769
293	Deni Rahayu	2.463.461,49	14.780.769
294	Nana Sumarna	2.463.461,49	14.780.769
295	Sarwono	2.463.461,49	14.780.769
296	UU	2.463.461,49	14.780.769
297	Nunuh Supriatno	2.463.461,49	14.780.769
298	Wawan	2.463.461,49	14.780.769
299	Roni Basiron	2.463.461,49	14.780.769
300	Eker	2.463.461,49	14.780.769
301	Jaja	2.463.461,49	14.780.769
302	Muhamad Acun	2.463.461,49	14.780.769

Halaman 81 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303	Edwin	2.463.461,49	14.780.769
304	Heri Salman	2.463.461,49	14.780.769
305	Eneng Kitri K	2.463.461,49	14.780.769
306	Iip Supriadi	2.463.461,49	14.780.769
307	Eman Sulaeman	2.463.461,49	14.780.769
308	Henri Sumarni	2.463.461,49	14.780.769
309	Jupiter Sinaga	2.463.461,49	14.780.769
310	Zaenudin S	2.463.461,49	14.780.769
311	Nana Daryana	2.463.461,49	14.780.769
312	Rifa'i	2.463.461,49	14.780.769
313	Aep Mustopa	2.463.461,49	14.780.769
314	Djohan Arifin	2.463.461,49	14.780.769
315	Supangat Slamet	2.463.461,49	14.780.769
316	Sukirno	2.463.461,49	14.780.769
317	Enjang Haryanto	2.463.461,49	14.780.769
318	Dedi Riandiana	2.463.461,49	14.780.769
319	Toni Maulana	2.463.461,49	14.780.769
320	Pupud Suhara	2.463.461,49	14.780.769
321	Atep Abdul R	2.463.461,49	14.780.769
322	Moch. Irham	2.463.461,49	14.780.769
323	Endang Suharti	2.463.461,49	14.780.769
324	Indaningsih	2.463.461,49	14.780.769
325	Iqbal Munawar	2.463.461,49	14.780.769
326	Djoni Mulyadi	2.463.461,49	14.780.769
327	Ma'adi	2.463.461,49	14.780.769
328	Osid	2.463.461,49	14.780.769
329	Ate Nurhayati	2.463.461,49	14.780.769
330	Mumun	2.463.461,49	14.780.769
331	Rohman	2.463.461,49	14.780.769
332	Hendra H	2.463.461,49	14.780.769
333	Nanang Mulyana	2.463.461,49	14.780.769
334	Suparno	2.463.461,49	14.780.769
335	Cece Jaenudin	2.463.461,49	14.780.769
336	Heri Juhaeri	2.463.461,49	14.780.769
337	Dede Rukman	2.463.461,49	14.780.769
			4.981.119.133

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan satu ribu rupiah) kepada Tergugat;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 9 Juni 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 73/Kas/G/2017/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera

Halaman 82 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Juli 2017;

Bahwa memori kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat telah disampaikan kepada Para Penggugat masing-masing pada tanggal 20 Juli 2017, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

Dasar Dan Alasan Hukum:

1. Bahwa, *Judex Facti* telah mengabaikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi/Tergugat begitu saja, sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya, karena alasan-alasan hukum atau keberatan-keberatan dalam eksepsi dan jawaban Tergugat tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial hanya memberikan pertimbangan hukum yang menguntungkan sepihak (Pihak Termohon Kasasi/Penggugat), dan tidak mengizinkan Tergugat untuk mengajukan saksi-saksi, dengan alasan sudah cukup, tindakan Majelis Hakim ini jelas tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas, keliru atau salah dalam penerapan hukum yang telah tidak mengizinkan hak-hak Tergugat untuk mengajukan saksi-saksi, sedangkan dalam suatu putusan Majelis Hakim harus memberikan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial, Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 29 Mei 2017 Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG, harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, Pada Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A Khusus, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak adil dan telah memihak kepada Para Penggugat/Termohon Kasasi,

Halaman 83 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hak-hak Pemohon Kasasi/Tergugat hendak mengajukan saksi-saksi untuk mengklarifikasi masalah tanda tangan Para pemberi kuasa kepada kuasa Para Penggugat tidak diizinkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini telah melanggar hukum acara, karena dalam perkara perdata/PHI beban pembuktian diberikan hak sepenuhnya kepada para pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat), sedangkan jangka waktu dalam perkara ini masih ada, dan ada 1 (satu) orang karyawan yang bernama Yeti Suharyati (tercantum pada Nomor 323) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2015 (Vide : Bukti T . 7, Bukti T . 8 dan bukti T - 9), dan Tergugat/Pemohon Kasasi telah membayar kewajiban untuk segala hak-hak almarhumah, dalam surat kuasa tercantum tanda tangan Yeti Suharyati, dengan demikian sangat jelas secara hukum, dan patut diduga telah terjadi tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan menggunakan surat palsu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 263 ayat (1 dan 2) KUHPidana, perbuatan ini oleh Pemohon Kasasi akan dilaporkan kepada Kepolisian untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, ada 16 orang karyawan selaku Penggugat yang sampai saat ini masih bekerja dan tidak pernah dirumahkan, (Vide: Bukti T-2-1 sampai dengan bukti T-2-16), ada 10 orang karyawan yang pernah dirumah dan sekarang sudah kerja kembali (Vide: Bukti T-3-1 sampai dengan bukti T-3-6),serta karyawan yang bernama Tuyinah (tercantum dalam Nomor 328), telah mencabut surat kuasanya kepada Para Penggugat/Termohon Kasasi, dengan demikian surat kuasa yang digunakan Kuasa Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah cacat hukum dengan segala akibat hukum (batal demi hukum);

3. Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, Putusan yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum, hal ini Pararel dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dengan jelas ditentukan:

%Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan%
i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan %Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian%dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan dan *tegen bewijs* dari pihak Tergugat-Tergugat asli-;

Halaman 84 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 dengan tegas menentukan:

Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*Niet voldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidak tertiban dalam beracara.

4. Keberatan Pemohon Kasasi Terhadap Pertimbangan Hukum *Judex Facti*
Dalam Eksepsi, halaman 68 (mohon dianggap telah diuraikan selengkapnya):
Bahwa, Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam eksepsi, halaman 68 (mohon dianggap telah diuraikan selengkapnya), karena *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan fakta hukum yang ada atau yang terungkap dalam persidangan (bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi (Vide: Bukti T -2-1 s/d Bukti T-2-16, Bukti T-3-1 s/d T-3-6, dan bukti T-5 s.d Bukti T-9), dengan demikian Pemohon Kasasi/Tergugat tetap menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat sebagaimana yang telah diajukan dalam Eksepsi adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. *Obscuur Libels* (Gugatan Kabur/Tidak Jelas).

Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libels*), hal ini dapat terlihat dari tidak disusunnya dan diperinci data permasing-masing karyawan secara cermat dan jelas baik dalam posita maupun petitum gugatan, bahwa dalam praktik hukum acara perdata, gugatan yang tidak terang/kabur dan tidak jelas secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam perkara *a quo* ini, ternyata gugatan Para Penggugat tidak jelas antara posita dan petitum, gugatan Para Penggugat kontradiksi antara posita dengan petitum. Posita dengan petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan, yang menjadikan gugatan Para Penggugat tersebut menjadi kabur, tentunya harus terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum, hanya dalil-dalil yang dijelaskan di posita yang dapat dimintakan dalam petitum. Posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak rinci tentang hak-hak Para Penggugat, karena Para Penggugat hanya menyisipkan lampiran-lampiran yang dibuat dalam format excel komputer di mana seharusnya menjabarkan secara detail penghitungan-penghitungan tersebut permasing-masing karyawan, serta sangat keliru tidak menyebutkan secara detail antara lain status karyawan kerja/ kontrak, pencantuman tanggal Surat Keputusan Direksi mengenai pengangkatan karyawan, dan



mencantumkan istilah-istilah dalam lampiran 3 dan lampiran 4 yang Tergugat tidak mengerti seperti T.M.K, T. Khusus, U.P.M.K, yang tentunya hal tersebut akan merugikan Tergugat dalam menyusun Jawaban atas gugatan Para Penggugat. sehingga patut menurut hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

2. *Persona Standi in Judicio.*

- Bahwa dari jumlah Para Penggugat sebanyak 339 orang ternyata ada sebanyak 16 orang yang sampai saat ini masih bekerja dan tidak pernah dirumahkan sebagaimana nama-nama yang tertuang dalam gugatan Para Penggugat tertanggal 16 Januari 2017, yaitu:

1. Supangat Slamet Nomor 319;
2. Sukirno Nomor 320;
3. Enjang Haryanto Nomor 321;
4. Dedi Riandiana Nomor 322;
5. Toni Maulana Nomor 327;
6. Tuyinah Nomor 328;
7. Pupud Suhara Nomor 329;
8. Atep Abdul Rohman Nomor 330;
9. Moch. Irham Nomor 331;
10. Hendra Hermansyah Nomor 333;
11. Rohman Nomor 334;
12. Heri Juhaeri Nomor 335;
13. Cece Jaenudin Nomor 336;
14. Nanang Mulyana Nomor 337;
15. Suparno Nomor 338;
16. Dede Rukman Nomor 339;

- Bahwa dari ke 16 orang Para Penggugat yang disebutkan di atas tidak pernah mengalami seperti apa yang didalilkan Para Penggugat pada point 2 yang isinya menyatakan %Bahwa Para Penggugat menerima upah terakhir pada tanggal 27 Februari 2016 untuk upah periode kerja 21 Januari 2016 sampai dengan 20 Februari 2016+. Bahwa pada kenyataannya ke 16 orang Para Penggugat tersebut tetap bekerja dan tidak pernah dirumahkan dan tetap menerima upah sampai saat ini;
- Bahwa dari jumlah Para Penggugat sebanyak 339 orang ternyata ada sebanyak 10 orang yang memang pernah dirumahkan namun Tergugat panggil kembali untuk bekerja dan sampai saat ini masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap bekerja, sebagaimana nama-nama yang tertuang dalam gugatan Para Penggugat tertanggal 16 Januari 2017, yaitu:

1. Diding Nomor 159;
2. Lili Sukarya Nomor 208;
3. Sri Yuningsih Nomor 215;
4. Anah Rohanah Nomor 218;
5. Maman Solihin Nomor 231;
6. Tartono Nomor 232;
7. Rohana Nomor 238;
8. Ayi Rohmat Nomor 243;
9. Ade Soleh Nomor 279;
10. Atikah Nomor 287;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka 26 orang Para Penggugat dari 339 orang Para Penggugat yang meminta Pemutusan Hubungan Kerja Massal tersebut sampai saat ini statusnya masih bekerja di perusahaan Tergugat. Yang menjadi janggal adalah mengapa mereka masih bekerja di perusahaan Tergugat namun mereka tetap mengajukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Massal, padahal Tergugat sudah memenuhi kewajiban kepada 26 orang Para Penggugat tersebut. Jadi berdasarkan alasan tersebut di atas ke 26 orang Para Penggugat tersebut sangat beralasan dan patut menurut hukum dikeluarkan sebagai Pihak Para Penggugat dalam perkara *a quo* yang mengajukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Massal. Mengingat karena sampai saat ini ke 26 orang Para Penggugat tersebut tidak pernah mengajukan pengunduran diri, serta tidak bermasalah dengan Tergugat, dan juga ke 26 orang Para Penggugat tersebut cacat hukum mengenai proses perundingan bipartit, nyata-nyata mereka masih bekerja kepada Tergugat sampai saat ini. Atas hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas sehingga patut menurut hukum Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Bahwa dari jumlah Para Penggugat sebanyak 339 orang ternyata ada 1 (satu) orang pemberi kuasa yang sudah meninggal namun masuk sebagai pihak yang mengajukan gugatan perkara *a quo* atas nama Yeti Suhayati tercantum pada Nomor 323, yang meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2015 dan Tergugat telah memenuhi kewajiban untuk membayarkan segala hak-hak almarhumah karyawan tersebut;

Halaman 87 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keberatan Para Pemohon Kasasi Terhadap Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Dalam Pokok Perkara, halaman 72 alenia 2 dan 3, dan halaman 73 sampai dengan halaman 102 alenia 1 dan 2; (mohon dianggap telah diuraikan selengkapnya), pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut harus dinyatakan dibatalkan oleh *Judex Juris*, karena pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya dan/ atau berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi yaitu Bukti T-2-1 s/d bukti T-2-16, Bukti T-3-1 S/d Bukti T-3-6, dan Bukti T-4 s/d Bukti T-9), dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti*, sebagaimana tersebut di atas adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, serta kurang cukup memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan alasan hukum adalah sebagai berikut:
- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus telah mengabaikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi/semula Tergugat begitu saja, sehingga Pemohon Kasasi/semula Tergugat tidak dapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya, karena alasan-alasan hukum atau bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi, kurang cukup memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*).
- Bahwa, *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak adil dan telah memihak kepada Para Penggugat/Termohon kasasi, karena hak-hak Pemohon Kasasi/Tergugat hendak mengajukan saksi-saksi untuk mengklarifikasi masalah tanda tangan Para pemberi kuasa kepada kuasa Para Penggugat tidak diizinkan oleh Majelis Hakim, dengan alasan sudah cukup, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini telah melanggar hukum acara, karena dalam perkara perdata/PHI beban pembuktian diberikan hak sepenuhnya kepada para pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) untuk membuktikan dalil-dalilnya, sedangkan jangka waktu dalam perkara ini masih ada;
- Bahwa, berdasarkan fakta ada 1 (satu) orang karyawan selaku Penggugat yang bernama Yeti Suharyati (tercantum pada Nomor 323) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2015 (Vide : Bukti T . 7, Bukti T . 8 dan bukti T - 9), dan Tergugat/Pemohon Kasasi telah membayar kewajiban untuk segala hak-hak almarhumah, dalam surat

Halaman 88 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasa tercantum tanda tangan Yeti Suharyati, dengan demikian sangat jelas secara hukum, patut diduga telah terjadi tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan menggunakan surat palsu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 263 ayat (1 dan 2) KUHPidana, perbuatan ini akan dilaporkan oleh Pemohon Kasasi kepada Kepolisian untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, berdasarkan fakta hukum ada 16 orang karyawan selaku Penggugat yang sampai saat ini masih bekerja dan tidak pernah dirumahkan, (Vide: Bukti T-2-1 sampai dengan bukti T-2-16), dan ada 10 orang karyawan yang pernah di rumah dan sekarang sudah kerja kembali (Vide: Bukti T-3-1 sampai dengan bukti T-3-6), tentunya karyawan-karyawan ini harus diklarifikasi di hadapan muka persidangan oleh *Judex Facti*, karena berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas Para karyawan ini menyatakan tetap mau kerja dan tidak mau di PHK, tetapi dalam kenyataannya berdasarkan putusan dalam perkara ini dinyatakan di PHK.
- Bahwa, berdasarkan fakta hukum terhadap 26 orang karyawan yang sekarang kondisi sedang bekerja dan kewajiban Pemohon Kasasi kepada 26 orang tersebut tidak pernah tertunda, dengan demikian terhadap 26 orang karyawan ini tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatakan %Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut+.
- Bahwa, berdasarkan fakta hukum karyawan yang bernama Tuyinah (tercantum dalam Nomor 328), telah mencabut surat kuasanya kepada Para Penggugat/Termohon Kasasi, dan patut diduga Kuasa Para Penggugat/Termohon Kasasi telah memalsukan tanda tangan Yeti Suharyati, karena Yeti Suharyati telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2015 (1 tahun lebih yang lalu), dengan demikian surat kuasa yang digunakan Kuasa Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah cacat hukum dengan segala akibat hukum (batal demi hukum);
- Bahwa, berdasarkan Bukti T-4, Bukti T-5 dan Bukti T-6, Pemohon Kasasi/Tergugat telah memanggil Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk bekerja kembali, Surat Panggilan tertanggal 7 November 2016 dan tertanggal 21 Februari 2017;



- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan didukung oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kasasi/Tergugat (Vide: Bukti T-2-1 S/d Bukti T-2-16, Bukti T-3-1 S/d Bukti T-3-6, Bukti T-4 S/d Bukti T- 9), terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Pemohon kasasi/Tergugat tidak ada niat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat/Termohon Kasasi, hal ini terjadi dikarenakan oleh sebab-sebab yang berada diluar kemampuan Pemohon Kasasi/Tergugat dan tidak dapat dihindarkan dengan melakukan tindakan yang sewajarnya, karena Pemohon Kasasi sudah mengeluarkan modal yang sangat besar untuk membeli mesin-mesin textile tersebut, dan mesin-mesin textile tersebut tidak produksi dan tentunya Pemohon Kasasi tidak mendapatkan keuntungan, hal ini terjadi karena keadaan terpaksa (*overmacht*), dengan demikian kejadian tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya kepada Pemohon Kasasi. (Vide: Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata/BW), kemudian setelah Pemohon Kasasi dapat mengatasi permasalahan tersebut, akan tetapi Pihak Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak mau kerja kembali;

Berdasarkan alasan-alasan hukum atau fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas menurut hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada tingkat pertama tersebut tidak tepat dan tidak benar menurut hukum dan/atau salah dalam menerapkan hukum, karenanya mohon kepada *Judex Juris* untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Juli 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat selama 3 bulan berturut-turut, maka berdasarkan Pasal 169 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Para Penggugat dapat mengajukan Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja;

Bahwa putusan *Judex Facti* menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat hak-hak Para Penggugat/Termohon Kasasi dan upah proses selama 6 (enam) bulan upah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), (3) dan (4) serta Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT NATATEX PRIMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, dan permohonan kasasi ditolak, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT NATATEX PRIMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 91 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai ..	Rp 6.000,00
2. Redaksi ..	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi kasasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah ..	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 92 dari 92 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017